

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN NIKAH
SATU KAUM DI DESA SIBAK KECAMATAN IPUH
KABUPATEN MUKOMUKO**



RONALDO SEMBERA
NIM. 1611110056

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Satu Kaum di Desa Sibak Kecamatan
Ipuh kabupaten Mukomuko**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

RONALDO SEMBERA

NIM. 1611110056

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UINFAS)

BENGKULU, 2022 M/ 1443



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Tlp. (0736) 51276, 51771 fax (0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Ronaldo Sembera**, NIM: 1611110056 dengan judul

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Satu Kaum Di Desa Sibak

Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko". Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing


I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam

sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


H. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000032001


Hamdan Efendi, M.Pd.I
NIDN. 2012048802



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, PagarDewatep. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Ronaldo Sembera, NIM: 1611110056 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Satu Kaum Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko". Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 30 Juli 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 2022M
Muharram 1443H


Dekan Fakultas Syariah



Dr. Suwarjin, MA
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah


Sekretaris

Ketua



Dr. Suwarjin, MA
NIP: 196904021999031004


Hamdan Efendi, M.Pd.I
NIDN. 2012048802

Penguji I


Dr. Suwarjin, MA
NIP: 196904021999031004

Penguji II


Anita Niffilayani, M.H.I
NIP: 198801082020122004

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Satu Kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko*”

Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di Dunia maupun akhirat.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakshiyah) Jurusan Syariah pada fakultas Syariah UINFAS Bengkulu. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih Kepada :

١. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd. Sebagai Rektor UINFAS Bengkulu.
٢. Dr. Suwarjin, M.A Sebagai Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.
٣. Dr. Miti Yarmunida, M.A.g Wakil Dekan ١ Bidang Akademik Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.
٤. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, serta arahannya dengan penuh kesabaran.
٥. Hamdan Efendi, M.PdI sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, serta arahannya dengan penuh kesabaran.
٦. Orang Tua yang selalu mendo’akan kesuksesan penulisan.
٧. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya penuh keikhlasan.

8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal Administrasi.
9. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengakui banyak kesalahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Desember 2020
Peneliti

Ronaldo Sembera
NIM. 1611110056

ABSTRAK

Nama: Ronaldo Sembera, NIM: 1611110056, judul Skripsi: “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Satu Kaum Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko*”.

Dalam hal ini persoalan yang akan di bahas pada skripsi, yaitu: (1). Bagaimana praktik larangan nikah satu kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, (2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah satu kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik larangan nikah satu kaum dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah satu kaum yang terjadi di Desa Sibak. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan. Terlebih dahulu akan menentukan daerah penelitian serta populasi dan sampelnya. Lokasi penelitian yang akan di ambil yaitu di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sedangkan untuk sampel dan responden penelitian ini adalah ketua adat, kepala kaum, tokoh agama serta tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data ini menggunakan observasi, dokumentasi, dan *interview*. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu: (1) praktik larangan nikah satu kaum di Desa Sibak tidak mempunyai kesamaan dengan Desa lain yang menjadi titik perbedaan terletak pada acara adat, waktu serta tempat pelaksanaannya. (2) mengenai pemberian sanksi adat larangan nikah satu kaum di Desa Sibak itu dilatar belakangi oleh kesepakatan orang-orang adat, kepala kaum dan para tetua Desa yang ada di Desa Sibak. Ketentuan sanksi dilaksanakannya praktik larangan nikah satu kaum di Desa Sibak itu berbentuk dikucilkan dari pergaulan masyarakat, diusir dari Desa Sibak, potong kambing, dan potong ayam.

Kata kunci: praktik larangan nikah, pernikahan dan *Al-Urf*

Motto

- *Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang, kadang manusia punya mulut tapi belum tentu punya pikiran*
- *Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkan jejak.*

Persembahan

Dari hatiku yang paling dalam dengan segala rasa ikhlas dan rasa terima kasih ku akan kupersembahkan Skripsi Ini untuk:

- ✚ Terkhusus Abak dan Amak Tercinta Yang Telah Memberikan Segala Usaha dan Do'a nya Untuk Kesuksesanku.
- ✚ Kepada kakak dan adek ku Yang selalu ikut mendukung ku selama ini
- ✚ Kepada Keluarga Besarku yang tidak dapat kusebut satu persatu namanya yang selalu ada untuk ku.
- ✚ Kepada sahabat ku yang sudah seperti keluarga saya sendiri Rama Juanda SH.
- ✚ Kepada Hamdan Efendi, M.Pd.I keponakan sekaligus pembimbing yang super sabar dalam menhadapi saya untuk menyelesaikan Skripsi ini.
- ✚ Kepada Teman Weli Handika, Endi Fauzi, Gatot A munandar, Deko handika, Endo Pirdani, Lidia Fitria Ulpa, Suci Dayanti S.E, Eliya saputri S.H, Marsalinda, Melda, Reza A Chaniago S.H, M Afriansyah, Fajar Akbar, Ego Sudarman, Nedi Alvino S.E, Arman Suhadi S.H, Iswanto S,a.G, Beni Febrizal S.H, Tomi P Mandala, Rindi Kusnanda, Sastra Hartawan, S.Sos yang banyak berperan dalam penulisan skripsi ku.
- ✚ Kepada Krismonika S.Pd wanita yang ada dihatiku setelah Amak.
- ✚ Kepada seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa Ipuh (IMSI) yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Orang-orang yang selalu sabar menghadapi keluh kesahku dan selalu bisa menghiburku, kalian adalah saksi perjuangan ku untuk mengejar gelar sarjana ini.
- ✚ Kepada seluruh pengurus DEMA Fakultas Syari'ah ٢٠١٨ yang kerap memberikan saya dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih karena sudah menjadi bagian Stay Cool dari perjalanan menuju gelar sarjana ini.
- ✚ Kepada teman bedengan kuning Tia, Eka, Selvi.
- ✚ Kepada teman-teman prody Hukum Keluarga Islam, semoga kesuksesan selalu menyertai kita.

✚ Seluruh Bapak/Ibuk dosen UINFAS Bengkulu, terimakasih atas segala ilmu, nasehat, dukungan, dan arahnya, semoga itu menjadi amal jariyah dikemudian hari.

✚ Almamaterku UINFAS Bengkulu, Agama, Nusa dan Bangsa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pernikahan.....	22
B. Prinsip Pernikahan Dalam Islam.....	25
C. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	33
D. Hukum Pernikahan dalam Islam.....	37
E. Hikmah dan Tujuan Pernikahan.....	40
F. Larangan Pernikahan Dalam Islam.....	45
G. Pengertian, bentuk, dan macam-macam Urf.....	48

BAB III DESKRIPSI WILAYAH

A. Geografis.....	๕๓
๑. Profil Desa Sibak.....	๕๑
๒. Kependudukan.....	๕๔
๓. Pendidikan Penduduk.....	๕๐
๔. Keagamaan.....	๕๖
๕. Mata Pencaharian Penduduk.....	๕๗
๖. Sarana Umum.....	๕๘

BAB IV LARANGAN NIKAH SATU KAUM DI DESA SIBAK KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO

A. Tinjauan Praktik Larangan Nikah Satu Kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.....	๖๑
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Satu Kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dalam Tinjauan Hukum Islam.....	๗๒

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	๘๓
B. Saran.....	๘๔

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu tahapan yang penting dalam perjalanan hidup seorang manusia. Perkawinan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang tidak terlepas dari pengaruh latar belakang budaya keluarga dan lingkungan serta pergaulan masyarakat. Di samping itu juga tak kalah pentingnya adalah adanya pengaruh agama atau kepercayaan yang melingkupi perbuatan hukum tersebut. Namun pengaturan perkawinan menurut hukum adat yang hidup di dalam masyarakat tidaklah dapat dikesampingkan kehadiran dan keberadaannya. Hal ini disebabkan karena hukum adat adalah refleksi budaya serta penjelmaan dari jiwa masyarakat.¹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu produk hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan bersifat menghapuskan keberlakuan hukum perkawinan adat yang ada dalam masyarakat Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setelah berpuluh-puluh tahun sejak hukum perkawinan nasional itu disahkan, hukum perkawinan adat pada kenyataannya masih tetap berlaku sampai sekarang. Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, tetapi merupakan masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan adalah untuk memenuhi perintah Allah dan Sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.²

Hukum adat di Indonesia pada umumnya perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju) 2003, h. 6

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 48.

perikatan kekerabatan dan ketetanggan.[∇] Dalam hukum adat terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggan serta menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (mua'malah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.^ξ

Di kalangan suku adat Pekal Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko masih terdapat budaya atau kepercayaan terhadap larangan menikah satu kaum. Kaum menurut bahasa Indonesia yaitu suku bangsa, sanak saudara, kerabat, keluarga, golongan (orang yang sekerja, sepaham, sepangkat, dan sebagainya): dan keluarga garis matrilineal.^ο

Artinya masyarakat Desa Sibak tidak boleh menikah pada kaum yang sama. Masyarakat Desa Sibak beranggapan bila menikah pada kaum yang sama, mereka percaya dan mempunyai keyakinan bahwa pasangan yang melaksanakannya perkawinan tersebut akan mendapat petaka, yaitu perkawinan akan banyak cobaan baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti dan akan berakhir pada perceraian, yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunan-keturunan mereka kelak.

Masyarakat suku pekal sebagai salah satu dari ^ suku yang terdapat di wilayah Provinsi Bengkulu, suku ini berada diantara dua suku dominan berada diperbatasan yakni suku Minangkabau dan suku Rejang. Di utara wilayah kebudayaan Pekal berbatasan dengan daerah budaya suku Rejang, di Selatan berbatasan dengan wilayah

[∇]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* . . .h.∇

^ξHilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* . . .h.ξ

^οDep P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2000), h.∇∇1

suku Rejang yaitu Urai Bengkulu Utara dan di Barat berbatasan langsung dengan lautan Indonesia.¹

Berarti dalam Islam tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan petunjuk agama dalam keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terapannya lahir dan batin disebabkan terpenuhnya keperluan hidup dan lahir batin nya sehingga timbul lah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga. Perkawinan bukan hanya hubungan antara kedua belah pihak tetapi juga hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan pasangan suami isteri tersebut hidup dalam masyarakat. Mereka tidak hanya tunduk pada ajaran Islam, tetapi juga terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam adat masyarakat setempat meskipun kadangkala bertentangan dengan hukum Islam.

Di samping itu Indonesia merupakan negara yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, tiap suku bangsa mempunyai sistem perkawinan adat yang berbeda sistem perkawinan menurut hukum adat tersebut ada tiga, pertama *Excogami*, yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita semarga atau sesuku dengannya ia harus menikahi seorang wanita di luar margannya (*klen-patnlineal*), kedua *endogami*, yaitu seorang pria diharuskan menikahi wanita dalam lingkungan kerabat (suku, klen, atau Panuli) sendiri dan dilarang menikahi wanita diluar kerabat, ketiga *eleutrogamt*, seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk menikahi wanita di luar ataupun di dalam lingkungan kerabat atau suku melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal perkawinan Allah S.w,t sudah memberikan batas-batas siapa saja yang tidak boleh atau haram untuk dinikahi. Ada yang haram selamanya yaitu wanita yang

¹Wawancara dengan Widiarto, *Kepala Kaum* 18:2, Desa Sibak, tanggal 06 November 2020.

tidak boleh dinikahi oleh laki-laki sepanjang masa. Adapun sebab-sebab haram selamanya, yaitu karena nasab, perkawinan, dan persusuan. Ada yang haram sementara yaitu wanita yang haram dinikahi selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Wanita itu akan menjadi halal jika keadaannya sudah berubah.

Dari wanita yang diharamkan untuk dinikahi menurut hukum Islam di atas tidak disebutkan adanya larangan perkawinan karena suatu kaum. Namun demikian apakah tradisi larangan pernikahan satu kaum pada masyarakat Desa Sibak yang mayoritas beragama Islam bertentangan dengan hukum Islam atau tidak, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Desa Sibak merupakan Desa yang terdapat di salah satu daerah Kecamatan Ipuh dengan suku dominan di Desa Sibak adalah suku Pekal. Suku Pekal adalah suku yang berada antara masyarakat Minang dan masyarakat Rejang. Yang dipengaruhi oleh Minang seperti salah satunya Ipuh dan suku Rejang seperti daerah Urai.

Pekal adalah persekutuan adat dan lembaga suatu suku yang menghormati etnis seperti kelompok-kelompok adanya kaum dan lembaga. Adapun titik letak suku Pekal adalah dari Urai (ketahun) sampai dengan Air Hitam (Mukomuko). Kesatuan kekerabatan suku Pekal yang menonjol adalah keluarga inti dengan prinsip garis keturunan matrilineal, harta waris yang lebih banyak menerimanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa untuk meneliti lebih jauh ke dalam bentuk penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Satu Kaum Di Desa Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul pokok permasalahan dari proposal ini yaitu:

1. Bagaimana praktik larangan nikah satu kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah satu kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh kabupaten Mukomuko?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adanya tujuan pembahasan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan praktik larangan nikah satu kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah satu kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk memberi penjelasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah satu kaum di di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam usaha meningkatkan ilmu pengetahuan serta meluaskan lagi bahan bacaan penulis dan masyarakat mengenai tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah satu kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

D. Kajian Teori

1. Definisi Nikah

Pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan

satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya.^Y

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada BAB 1 DASAR PERKAWINAN pasal I dinyatakan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Ayat Al-Qur’an yang menjelaskan larangan menikah dalam Islam surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang

^YSulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algesinda, 1994) .h.374

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, melainkan dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dan yang lainnya.

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara siistri dengan suaminya, kasih mengasihi, berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga kedua belah pihak sehingga mereka menjadi intergal dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

٢. Tujuan Pernikahan dalam Islam

Tujuan dan niat menikah bukan untuk kepuasan lahir batin belaka, juga bukan bertujuan ikut-ikutan, apalagi menikah hanya bertujuan libido seks atau tendesi lain. Menikah dengan niat seperti ini tidak memperoleh pahala, kecuali Allah akan merendahkan hidup mereka.[^]

Tujuan utama menikah ialah untuk beribadah kepada Allah. Disebut beribadah kepada Allah karena anda menikah atas dorongan mengikuti perintah Allah dan Rasul-nya, lihat firman-nya :

[^]Fatihudin abui Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya, Terbit Terang, ٢٠٠٦)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nur: 32)

3. Hukum Pernikahan dalam Islam

Pada dasarnya hukum pernikahan adalah mubah (boleh). semua orang boleh menikah, namun karena pertimbangan keadaan, hukum dasar itu bisa berubah sesuai dengan hukum lima yang ada dalam Islam.

1. Wajib

Seseorang wajib menikah bila mana sudah memiliki kemampuan lahir batin melangsungkan pernikahan atau membawa bahtera rumah tangga selayaknya. Bila tidak menikah dimungkinkan dirinya lebih jauh melakukan kemaksiatan dan kedzaliman, karena menjaga diri dari barang haram hukumnya wajib.⁹

2. Sunnah

Bila seseorang mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, bisa memberi maskawin atau kebutuhan lain, sementara dia masih kuasa menahan godaan nafsu untuk bertahan di jalan yang benar tanpa tergoda ke jalan yang haram, bagi dia hukumnya sunat menikah, dan masih dianjurkan lebih baik menikah, karena menikah lebih mampu menjaga kehormatan diri dan agamanya.

3. Makruh

⁹Fatihudin abui Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya, Terbit Terang, 2006)

Bilamana seseorang belum mampu memikul biaya hidup berkeluarga serta, tidak seberapa butuh untuk melampiaskan libido seks karena kelemahannya, orang seperti ini makruh menikah. Atau karena pernikahannya menghancurkan diri sendiri disebabkan kurang kesiapan lahir batin, atau justru menyengsarakan pihak wanita segi lahir batin, karena standar hadist Rasul, ialah seruan nikah bilamana anda mampu, bilamana tidak mampu secara tidak langsung belum dalam seruan hadist itu.

Firman Allah SWT :

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ^ق وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ^ط
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ^ع وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
أَرَدْنَ تَخَصُّبًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ^ع وَمَنْ يَكْرَهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (QS. An-Nur: ٣٣).

٤. Haram

Apabila seorang suami mutlak tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin istri seperti kebutuhan batin dan materi, dan suami tidak mampu

memenuhi kebutuhan itu, serta suami tahu dengan pernikahan ini semakin menyengsarakan pihak wanita, haram menikahnya.

o. Mubah

Seseorang diperbolehkan kawin bilamana tidak ada halangan untuk menikah, juga tidak ada bahaya lain bilamana tidak menikah. Dia potensi “mampu” memenuhi kebutuhan lahir batin, namun dia masih bisa membawa diri lebih baik dan masih ada seumpama, sesuatu yang lebih baik dikejar dari pada menikah dulu.

Posisi seperti ini berubah sunnah bila ada kemampuan memenuhi kebutuhan lahir batin istri jika dia menikah, dan tidak menikah tidak membahayakan dirinya; jika membahayakan dirinya, dia wajib menikah.¹¹

E. Penelitian Terdahulu

Adapun kajian penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Skripsi Hendri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Besurat Kampar Riau”.¹¹

Dalam skripsi ini Hendri berkesimpulan bahwa larangan kawin sesuku tersebut secara normatif tidak sesuai dengan hukum Islam. karena pertama tidak ada larangan perkawinan satu suku dalam Al-Qur’an dan sunnah. Kedua dalam fiqih sudah diceritakan secara rinci tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi. Ketiga kajian-kajian keIslaman yang berhubungan dengan adat biasanya selalu dihubungkan dengan ‘urf.

¹¹Fatihudin abui Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya, Terbit Terang, 2006)

¹¹Hendri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Besurat Kampar Riau*, (Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004).

sedangkan ‘urf dapat dijadikan sumber penetapan hukum hanyalah yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’. Tidak menghalalkan ‘urf yang haram dan melarang yang di bolehkan. masyarakat menganggap kawin sesuku itu adalah kawin pantang yang mendatangkan malapetaka kepada anak keturunan, misalnya terjadi cacat fisik, mental maupun lainnya, dan keluarga pelaku perkawinan sesuku tidak akan harmonis.

٢. Skripsi Anif Khusnawati berjudul “Larangan Pernikahan antara Saudara Sepupu Pancer Wali di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Dalam Perspektif Hukum Islam”.^{١٢}

Dalam skripsi ini dijelaskan adat yang melarang pernikahan antarsaudara sepupu pancer wali tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi menurut Al-Qur’an dan Hadist. Perkawinan tersebut boleh (mubah). Masyarakat mempunyai ketakutan terhadap buruknya keturunan dari hasil pernikahan tersebut. Sepupu pancer wali yaitu anak dari paman bibi dan ayah maupun dan ibu, kedudukannya sama sama dengan mahram, tidak batal wudhu jika bersinggungan. Jika terjadi pernikahan maka dilakukan fasakh nikah.

٣. Skripsi Fasiy Helda Dwisuivati berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Menikah pada Bulan Syafar di Masyarakat Kecamatan Sungainya Kalsel”.^{١٣}

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa larangan menikah pada bulan Syafar berdasarkan Keyakinan orang tua terdahulu yang terus ada sejak turun-temurun yang tidak dapat ditinggalkan Tidak ada dalil yang menguatkan larangan menikah

^{١٢}Anif Khusnawati, *Larangan Pernikahan antara Saudara Sepupu Pancer Wali di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, ٢٠٠٧).

^{١٣}Fasiy Heldha Dwisuivati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Menikah pada Bulan Syafar di Masyarakat Kecamatan Sungainya Kalimantan Selatan*, (Skripsi Pdf Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ٢٠٠٧)

pada bulan Syafar baik di Al- Qur'an maupun sunnah. Bulan Syafar dianggap bulan panas yang dapat mendatangkan pengaruh negatif.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, sudah ada kajian tentang larangan perkawinan. Namun sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang membahas tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah satu kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko seperti yang penyusun maksud. Dengan wilayah penelitian yang berbeda dan adat temunya berbeda pula, selain itu juga yang membuat berbeda nya karya tulis ini dengan karya tulis yang lain adalah metode yang digunakan yang mencakup dalil-dalil, kaidah-kaidah fiqih yang digunakan serta pasal-pasal dalam pernikahan. Karena itu penyusun berinisiatif untuk menuliskannya dalam sebuah skripsi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (sebagaimana yang dikutip oleh Moleong), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergabung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹⁴

Penulis menggunakan metode kualitatif sebab (1) lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, (2) lebih mudah menyajikan

¹⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 3.

secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan subyek penelitian, (3) memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁰

2. Setting Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada tahun ajaran 2020/2021.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui pedoman observasi tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah satu kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Maka yang menjadi informan sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh Desa dan tokoh adat di Desa Sibak serta data pendukung beberapa masyarakat yang berjumlah seluruhnya adalah 10 orang informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sifatnya pendukung data primer berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah satu kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber seperti jurnal, profil Desa, majalah, dan internet yang mendukung data hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁰S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet. 4, h.

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode yang lazim digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah, yaitu library reseach dan field reseach. Untuk mempermudah dalam melaksanakan studi lapangan, penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data-data yang diperlukan, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada proyek penelitian. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi umum Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Metode ini juga digunakan untuk mengetahui sarana dan prasarana yang ada, letak geografis. Misalnya menyangkut jumlah penduduk, jumlah pasangan suami isteri yang telah menikah, jumlah kepala keluarga dan sebagainya.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, dan sebagainya.¹¹ Metode ini dipergunakan untuk merekam proses penelitian, dokumentasi hasil penelitian yang berupa recording atau foto.

c. *Interview*

Interview disebut juga metode wawancara, yaitu pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Metode wawancara menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek (*responden*).

¹¹Suharsimi Ariko, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.206.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan tinjauan masalah mursalah tentang penerapan aturan adat pekal berkaitan dengan perkawinan di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Dengan metode ini diharapkan juga dapat diperoleh data tentang tanggapan/pendapat mengenai bagaimana upaya pasangan suami isteri dalam menjaga keharmonisan.

o. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (meaning).¹⁴

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia baik dari hasil wawancara, pengamatan, maupun dari hasil dokumentasi. Data yang diperoleh tersebut tentunya banyak sekali.

Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah kemudian langkah selanjutnya ialah dengan cara membuat abstraksi yaitu membuat rangkuman inti dari proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu dilakukan sambil membuat koding. Adapun data-data yang diperoleh dari angket selanjutnya diolah dengan cara ditabulasi dan dipresentasikan. Setelah itu di-cross-check dengan data-data lain yang diperoleh dari observasi maupun interview. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

¹⁴Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998)h,34

Sejalan dengan pendapat Moleong, Miller dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Heribertus B. Sutopo menyebutkan, bahwa untuk menganalisis data yang bersifat deskriptif kualitatif digunakan analisis interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi, yang digambarkan dalam suatu proses siklus.

Untuk membuat kesimpulan, penulis menggunakan metode induktif, yaitu suatu pengambilan keputusan dengan menggunakan pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta yang sifatnya khusus kemudian digeneralisasikan kepada hal-hal yang bersifat umum. Dalam metode induktif ini, orang mencari ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu dari berbagai fenomena kemudian menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri atau sifat-sifat itu terdapat pada jenis fenomena.

G. Sistematis Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapatkan yang benar maka penyusun membuat rencana skripsi ini menjadi beberapa bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : larangan pernikahan dalam Islam, pengertian pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, hukum nikah, hikmah dan tujuan pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan, pengertian adat, konsep adat pekal.

BAB III : gambaran Desa Sibak, yang berisi profil Desa Sibak, sejarah Desa Sibak, kebudayaan, agama, kependudukan bahasa, sistem kekerabatan, pola pemukiman tradisional, sistem gotong royong dan norma-norma adat Desa Sibak.

BAB IV : 1) tinjauan Praktik larangan nikah satu kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. 2) tinjauan larangan nikah satu kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dalam tinjauan hukum Islam.

BAB V : Bab ini memuat tentang penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan

Secara etimologis pernikahan dalam bahasa Arab berarti *nikah* atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wathii*, *Al-Dhommu*, *Al-Taddakhul*, *Al-Jam'u*, *ata Al-Aqdu* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima', dan akad.

Secara terminologis, pernikahan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan. Menurut Ahmad Ghandur seperti yang disadur oleh Syarifuddin, nikah yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dengan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan kedua belah pihak timbal balik hak-hak dan kewajiban.^{1^}

Sedangkan dalam terminologi fiqih kafa'oh merupakan suatu ketentuan yang mensyaratkan agar seorang suami muslim mesti sederajat/sepadan atau lebih unggul dibandingkan dengan isterinya dalam masalah-masalah tertentu. Atau dengan perkataan lain, meskipun seorang perempuan boleh memilih pasangannya dalam perkawinan, namun dengan segala daya upaya dilakukan untuk menjaga agar ia tidak kawin dengan pria yang derajatnya berada di bawahnya atau, yang lebih penting, di bawah status keluarganya.

Tujuannya adalah agar tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dan tujuan lainnya yang bersifat sosiologis, yaitu menghindari rasa malu atau kesulitan bagi mempelai wanita maupun walinya. Sedangkan persoalan yang tidak disepakati dari definisi tersebut adalah mengenai kriteriakriteria yang dinllat dalam kafa'ah itu. Secara umum kala'ah menyangkut dua persoalan, yaitu kafa'- ah berkaitan dengan

^{1^}Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algesinda, 1994) .h. 374

keagamaan, dalam hal ini berkaitan dengan alhlak, dan kqfahh yang berkaitan dengan status sosial, baik keturunan, kedudukan atau kekayaan dan sebagainya.¹⁹

Ulama muta'akhirin mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban.²⁰

Makna hakikat nikah menurut sebagian ulama' adalah persetubuhan sedangkan arti kiasannya adalah akad. Namun sebagian lainnya mengartikan kebalikannya, makna hakikat nikah adalah akad kiasannya adalah persetubuhan. Syafi'iyah lebih cenderung pada pendapat yang terakhir ini, berdasar QS Al-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya “Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.²¹

Nikah jika diartikan akad sebagaimana dikatakan di dalam mazhab Syafi'i akan menimbulkan hukum, yaitu tidak diakuinya kehamilan di luar nikah dan hasilnya. Anak yang lahir tidak ada hubungan *sohr* dengan orang tua biologisnya. Hukum halal ada pada

¹⁹Badrian, *Konsep Kafa'ah dalam hukum perkawinan islam*, 2006

²⁰Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2001), h 4.

²¹Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2005), h 338.

perkawinan antara anak haram dengan ibu kandungnya. Al-Sarakhsi dalam kitabnya *al-Mabsut* mengkritik para fuqoha' yang hanya mementingkan segi formal dalam akad.¹¹

Menurut beliau, maksud akad itu bukanlah hanya penyaluran libido sex semata, tetapi lebih dalam dari itu, yaitu antara lain demi sebab-sebab kemaslahatan. Allah menghubungkan akad itu dengan penyaluran hajat agar orang-orang yang taat beragama dan orang yang durhaka yang masih menghormati nilai-nilai agama tertarik melakukan akad. Sebagai bukti bahwa akad itu bukan hanya sebagai transaksi biasa.

Allah menyebutnya dengan *Mitsaqon Gholidon*. Walaupun bagaimana bukan berarti definisi yang diberikan oleh ulama' Syafi'iyah telah lepas sama sekali dari nilai kesakralan, karena dasar akad dan tujuannya itu adalah nilai-nilai yang sesuai dengan kesakralan. Bertitik tolak dari pandangan seperti ini, maka dapat dikatakan nikah adalah akad yang dapat menghalalkan kumpulnya seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang saling mencintai untuk membangun keluarga bahagia berdasarkan syari'at Allah Swt.¹²

Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1, pengertian perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut kompilasi hukum Islam yaitu di Pasal 2 dinyatakan bahwa, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

B. Prinsip Pernikahan Dalam Islam

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan

¹¹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algesinda, 1994) .h. 374

¹²Abdul Hadi, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: CV Karya Abadi, 2010) .h. 2.

tugasnya mengabdikan pada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam itu ialah: Memenuhi dan melaksanakan perintah agama. Sebagaimana di muka telah diterangkan bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi, itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama.⁷

Agama mengatur perkawinan itu, memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, batal atau fasidlah perkawinan itu. Demikian pula agama memberi ketentuan lain di samping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan, dan juga harus adanya kemampuan. Kerelaan dan persetujuan. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan ialah “ikhtiar” (tidak dipaksa) pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon isteri dan suami atau persetujuan mereka.

Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khitbah atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melangsungkan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedang kerelaan calon isteri mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaannya bila ia gadis, tetapi bila calon isteri janda tetap izinnya itu secara tegas.

Perkawinan untuk selamanya. Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat berketurunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang.

⁷Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), h. 18.

Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.^{٢٥}

Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaanhati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami isteri.

١. Prinsip *Mitsaqan Ghalisa* (Komitmen Suci)

Pernikahan merupakan amanat dari Allah swt. Amanat adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya karena yakin bahwa apa yang diamanatkannya itu akan dipelihara dengan baik. Isteri adalah amanat Allah kepada suami, demikian pula suami merupakan amanat Allah kepada isteri.^{٢٦}

Suami isteri telah berjanji dengan nama Allah untuk menjaga amanah itu. Janji inilah yang dimaksud dalam Al-Qur`an dengan *mitsaqan ghaliza*. Istilah itu dapat dimaknai dengan komitmen suci atau perjanjian yang teguh (lihat QS An-Nisa ٤:٢١).

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا
غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

^{٢٥} Abu Abdurrahman ibn Suaib ibn Abi Al-Nasa'i, *Juz ٥-٦, Sunan Al-Nasa'i*, (Kairo: Dar Al-Fikr, t.th.), h. ١٥٨.

^{٢٦} Al-Ghazali, *Menyikapi Hakikat Perkawinan*, terj. Muhammad Bagir, (Bandung: Karisma, ١٩٩٢) .h. ٢٥.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya melibatkan aspek biologis dan hal-hal yang bersifat material semata melainkan jauh lebih luas dan dalam dari apa yang kita bayangkan. Pernikahan pun melibatkan aspek spiritual yang terdalam dari diri manusia.

Itulah sebabnya, setiap pasangan: isteri atau suami jika dalam kehidupan pernikahan mengalami hal-hal yang membuatnya sedih, galau dan cemas hendaknya segera beristighfar memohon ampunan kepada Allah, Sang Maha Pencipta. Sebaliknya, jika pasangan merasakan hal-hal yang menggembirakan dan menyenangkan hendaknya banyak bersyukur ke hadirat-Nya.

Kehidupan perkawinan ibarat permainan ombak di pantai, penuh gejolak dan sering menimbulkan hal-hal yang tak terduga sebelumnya.^{yy} Sebuah kisah menarik terjadi pada masa Umar Bin Khattab. Suatu hari datang seorang suami mengeluh kepadanya sambil berkata: “Wahai Umar, cintaku kepada isteriku telah memudar dan karenanya aku berniat untuk menceraikannya.” Tanpa pikir panjang, Umar langsung menjawab: “sungguh jelek niatmu.

Apakah menurutmu rumah tangga hanya membutuhkan cinta? Di mana rasa takwa dan janjimu kepada Allah? Di mana pula perasaan malumu kepada-Nya? Bukankah kalian sebagai suami-isteri telah bergaul secara intim, dan ketahuilah bahwa kalian telah memateri perjanjian yang kuat?”

Pernyataan di atas diucapkan oleh seorang Khalifah yang dikenal sangat tegas dan keras, namun terhadap derita perempuan ia tetap memiliki empati yang sangat dalam. Bagi Umar, ikatan suami-isteri dalam rumah tangga bukan semata-mata dilandasi cinta belaka, melainkan jauh lebih bermakna dari pada itu, yakni komitmen yang sangat kokoh (*mitsaqan galiza*), seperti disebutkan dalam Al-Qur'an.

^{yy}Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 11, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.), h. 70-77.

Komitmen itu harus diaplikasikan dalam wujud rasa takwa dan malu kepada Allah, Sang Pencipta. Suami yang memiliki rasa takwa dan malu kepada Allah tidak akan melakukan perbuatan kasar dan tercela terhadap isterinya. Demikian sebaliknya. Bahkan, jika suami mendapati isterinya mempunyai kekurangan-kekurangan, Al-Qur'an masih meminta suami tetap bersabar. Sebab, boleh jadi, di balik kekurangan itu tersimpan hikmah yang besar (QS Al-Nisa' [4]:19).^{۲۸}

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن
كُرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

۲. Prinsip *Mawaddah Wa Rahmah* (Cinta dan kasih yang tak bertepi)

Mawaddah secara bahasa berarti “cinta kasih”, sedangkan *Rahmah* berarti “kasih sayang”, kedua istilah itu menggambarkan perasaan batin manusia yang sangat luhur. *Mawaddah* juga menggambarkan suasana psikologis manusia yang dapat menerima orang lain apa adanya. *Mawaddah Wa Rahmah* terbentuk dari suasana hati yang penuh keikhlasan dan kerelaan berkorban demi kebahagiaan bersama.

Menurut Komplikasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

^{۲۸}Muhammad Rasyid Ridha, *Hak Suami dan Istri dalam Buku Al-Din Wa Al-Mar'ah*, (Jakarta: Gema Insani Press, t.th.), h. ۲۷.

ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.^{۲۹}

Sejak akad nikah suami-isteri seharusnya telah dipertautkan oleh perasaan *Mawaddah Wa Rahmah* sehingga keduanya tidak mudah goyah dalam mengarungi samudra kehidupan rumah tangga yang seringkali penuh gejolak.^{۳۰} *Mawaddah Wa Rahmah* merupakan anugerah Allah swt. dan hanya dilimpahkan kepada hamba-hamba Nya yang dikehendaki agar mereka dapat menikmati kehidupan suami isteri dengan penuh *Sakinah* (kedamaian).

Hal itu dipaparkan dalam firman Allah berikut : “Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah adalah Dia menciptakan dari jenismu pasangan agar kalian memperoleh kedamaian dari pasangan tadi, dan dijadikannya di antara kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum, ۳۰: ۲۱).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pasangan suami isteri sangat dianjurkan memperbanyak doa dan tak lupa berikhtiar agar dianugerahi *mawaddah wa rahmah* sehingga keduanya dapat saling mengasihi dan saling mencintai secara tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Semua sikap dan perilaku suami

^{۲۹} Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, ۱۹۹۶), ۴

^{۳۰} Muhammad Rasyid Ridha, *Hak Suami dan Istri dalam Buku al-Din Wa Al-Mar'ah*, (Jakarta: Gema Insani Press, t.th.), h. ۲۷.

isteri dalam kehidupan bersama semata-mata bermuara pada rasa kasih sayang dan cinta yang tulus tak bertepi.

۲. Prinsip *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* (Perilaku santun dan beradab)

Ditemukan sejumlah tuntunan dalam Al-Qur'an dan hadist agar suami memperlakukan isterinya dengan penuh sopan santun, di antaranya berikut ini: (Q.S An-Nisa ۱۹).^{۳۱}

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا مَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Prinsip *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* ini paling banyak dituntut dalam relasi seksual di antara suami isteri. Hubungan seksual di antara suami isteri merupakan kenikmatan yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Agar hubungan tersebut tidak dikotori oleh pengaruh setan, dan agar dapat membuahkan anak saleh, Rasulullah mengajarkan kepada umatnya agar memulainya dengan membaca doa: “Bismillah Allahumma jannibna asy-syaitan Wa Jannibi Asy-Syaitan Ma Ruziqna.” Artinya: Dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari anak yang akan engkau berikan kepada kami. Apabila lahir seorang anak, dia akan terlindung dari setan (HR. Bukhari dan Muslim).

^{۳۱} Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid bin Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Kairo: Dar Al- Fikr, t.th.), h. ۵۹۷.

Realita di masyarakat menunjukkan bahwa yang lebih banyak menikmati hubungan seks adalah suami, sedang isteri hanya melayani. Kebanyakan isteri tidak pernah mengeluhkan soal kepuasan seksual.

Alasannya beragam;

- a. Pertama, karena hal itu dianggap tabu dan tidak pantas dibicarakan.
- b. Kedua, karena takut suaminya marah.
- c. Ketiga, karena merasa sudah begitulah kodratnya sebagai isteri.

C. Syarat dan Rukun Pernikahan

Antara rukun dan syarat pernikahan ini ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud rukun dari pernikahan ialah hakekat dari pernikahan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, pernikahan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan tetapi tidak termasuk hakekat dan pernikahan itu sendiri. Kalau salah satu syarat-syarat dari pernikahan itu tidak di penuhi maka pernikahan itu tidak sah. Misalnya: syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun pernikahan itu.

Oleh sebab itu, rukun dan syarat pernikahan itu harus lengkap, tidak boleh kurang dari unsur-unsurnya. Rukun pernikahan terdiri dari suami, istri, wali, ^{٢٧} (dua orang saksi) dan sighat. ^{٢٨} Di dalam rukun terdapat syarat-syarat yaitu:

١. Syarat-Syarat Suami
 - a. Beragama Islam
 - b. Jelas orangnya
 - c. Laki-laki
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terkena halangan pernikahan. ^{٢٩}

^{٢٧}A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan "Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk"*. (Yogyakarta: Al-Bayan, ١٩٩٤), h. ٥٢.

٢. Syarat-Syarat Istri

- a. Beragama Islam atau ahli kitab
- b. Jelas orangnya
- c. Perempuan
- d. Tidak di paksa
- e. Halal bagi suaminya
- f. Tidak sedang dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah (bagi janda)

Tidak sedang ihram haji dan umroh.^{٢٤}

٣. Syarat-syarat wali

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak atas perwaliannya
- d. Tidak terkena halangan untuk menjadi wali.^{٢٥}
- e. Islam di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i, jadi urutan wali menurut mazhab

Syafi'i ialah:

- ١) Ayah
- ٢) Kakek seterusnya ke atas
- ٣) Saudara laki-laki sekandung
- ٤) Saudara laki-laki seayah
- ٥) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- ٦) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- f. Paman sekandung
- g. Paman seayah
- h. Anak laki-laki paman sekandung

^{٢٢} Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Qrafindo Persada, ١٩٩٥), h. ٧١.

^{٢٤} Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, ٢٠٠٦), h. ٥٤-٥٥

^{٢٥} Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Qrapindo Persada, ١٩٩٥), h. ٧١

- i. Anak laki-laki paman seayah
 - j. Hakim
 - k. Orang yang ditunjuk oleh pembela bersangkutan.³⁶
- ξ. Syarat-Syarat Saksi
- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Beragama Islam
 - d. Mengerti maksud akad pernikahan
 - e. Hadir pada ijab kabul berlangsung.³⁷
- ο. Syarat-Sarat Sighat
- a. Adanya pernyataan menikahkan dari wali
 - b. Memakai kata nikah, tazwij atau terjemah dari kata tersebut
 - c. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - d. Antara ijab dan qabul berkesenambungan
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji/umroh.
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus di hadiri minimal empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.³⁸

Dalam kompilasi hukum Islam rukun dan syarat pernikahan yaitu:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi, dan

³⁶Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 90-91.

³⁷Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, cet Ke-3* (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 40.

³⁸Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Qrapindo Persada, 1990), 72.

- e) Ijab dan kabul. Adapun syarat-syarat pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan adalah :³⁹
- a) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
 - b) Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
 - c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
 - d) Dalam hal orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
 - e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang tua yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (6) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

D. Hukum Pernikahan dalam Islam

³⁹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7

Pada dasarnya hukum pernikahan adalah mubah (boleh). Semua orang boleh menikah, namun karena pertimbangan keadaan, hukum dasar itu bisa berubah sesuai dengan hukum lima yang ada dalam Islam.

1. Wajib

Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib.⁴

Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya.

Imam Alkurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko zina pada dirinya. Dan bila dia tidak mampu, maka Allah Swt pasti akan membuatnya cukup dalam masalah rezekinya, sebagaimana firmanNya : “Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tanggungi.(Q.S: An-Nur, (٢٤) ٣٣).

2. Sunnah

Sedangkan yang tidak sampai diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali karena usianya yang masih muda ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif.

Orang yang mempunyai kondisi seperti ini hanyalah disunahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan Allah Swt.

Bila dia menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan dia diam tidak menikahi wanita. Paling tidak, dia telah

⁴Fatihudin abui Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya, Terbit Terang, ٢٠٠٦)

melaksanakan anjuran Rasulullah Saw untuk memperbanyak jumlah kuantitas umat Islam.

٣. Makruh

Orang yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan karahiyah.

٤. Haram

Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaanya.

Selain itu juga bila dalam dirinya ada cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka untuk bisa menjadi halal dan dibolehkan menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya. Seperti orang yang terkena penyakit menular dimana bila dia menikah dengan seseorang akan beresiko menulari pasangannya itu dengan penyakit. Maka hukumnya haram baginya untuk menikah kecuali pasangannya itu tahu kondisinya dan siap menerima risikonya. Selain dua hal di atas, masih ada lagi sebab-sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah. Misalnya ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa ia tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada isterinya, membayar maharnya, maupun menjalankan segala konsekuensinya pernikahan, maka haram baginya untuk menikah hingga benar-benar merasa mampu.^{٤١}

^{٤١} Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid ٢*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, ٢٠٠٩), h. ٤٥٧

Ada juga pernikahan yang haram dari sisi lain lagi seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Seperti menikah tanpa wali atau tanpa saksi. Atau menikah dengan niat untuk mentalak, sehingga menjadi nikah untuk sementara waktu yang kita kenal dengan nikah kontrak.

o. Mubah

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya. Pada kondisi tengah-tengah seperti ini, maka hukum nikah baginya adalah mubah.

E. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

1. Hikmah

Islam menyukai pernikahan dan segala akibat yang bertalian dengan pernikahan, baik bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya.

Diantaranya ialah :

1. Menghindari terjadinya perzinaan

2. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan

3. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti aids

4. Lebih menumbuhkembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga

o. Nikah merupakan setengah dari agama

٦. Menurut M. Idris Ramulyo hikmah perkawinan yaitu dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara. Perkawinan memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.^{٤٢}

٧. Tujuan Pernikahan

a. Membentuk keluarga yang sakinah mawaddah, dan rahmah

Tujuan utama pernikahan yaitu untuk memperoleh kehidupan yang tenang (sakinah), cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) dan dapat tercapai jika semua tujuan sudah terpenuhi. Dalam artian tujuan-tujuan yang lain sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan yang di atas.^{٤٣} Hal ini sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur'an dalam Surat Ar-Rum ayat ٢١ yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan diantara kekuasaan-kekuasaannya ialah dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.^{٤٤}

b. Ibadah

Melakukan pernikahan adalah bagian dari melakukan agama, melakukan perintah dari anjuran agama tentu bagian dari ibadah. Dalam hadist, Nabi Muhammad SAW, mempunyai harapan pribadi yaitu umatnya mempunyai jumlah banyak pada akhir zaman nanti. Melakukan sunnah nabi sama artinya dengan melakukan ibadah. Oleh

^{٤٢}Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, ٢٠١١), hal ١٠.

^{٤٣}Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* ', (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, ٢٠٠٤), h. ٣٨.

^{٤٤}Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahan, Surat Ar-Rūm [٢١] ayat ٢١*, (Yogyakarta: UII Press, ١٩٩٩), h. ٧٢٣.

karena itu pernikahan bagian dari melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW berarti juga melakukan ibadah.⁴⁰

c. Untuk melangsungkan keturunan

Dalam suatu pernikahan pasti setiap orang mendambakan suatu keturunan atau anak yaitu buah hati belahan jantung, kurang sempurna kebahagiaan dalam suatu rumah tangga jikalau tanpa seorang anak didalam kehidupannya, keinginan untuk mendapatkan keturunan ini disebabkan anak-anak itulah yang diharapkan dapat membantu ibu dan bapaknya di kemudian hari nanti. Setiap orang tua pasti mengharapkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha berbakti kepada kedua orang tuanya dan mendo'akannya disetiap waktu.

Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil bahwasanya anak dapat menjadi penolong kita diakhirat nanti akan tetapi jikalau salah dalam mendidik anak juga bisa menjadi penghalang kita di akhirat nanti. Di samping itu anak juga merupakan generasi penerus penyambung keturuan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan bumi ini.

Karena manusia mempunyai pikiran, perasaan, kesopanan, kesosialan serta mempunyai hak dan kewajiban, maka untuk menyambung keturunan hanya dengan melaksanakan ikatan pernikahan yang sah, yang mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditentukan.⁴¹

d. Untuk kebutuhan biologis (seks)

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 17 yang berbunyi:

⁴⁰Khoruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* 1, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), h. 47.

⁴¹Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. Ke-7 (Yogyakarta: Liberty, 2004), 13-14.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ^ط
 فَالْعَنَ بَشِيرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ
 الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ وَلَا
 تُبَشِّرُوهُنَّ ۗ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ^ق
 كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۗ

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu.^{٤٧}

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seorang wanita (istri) merupakan pakaian bagi suaminya begitupun sebaliknya. Oleh karena itu Allah mengatur kehidupan manusia hubungan pria dan wanita sedemikian rupa sebuah pernikahan yang sah. Disamping pernikahan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan wanita dan pria secara harmonis dan bertanggung jawab.^{٤٨}

e. Untuk menjaga kehormatan

Dalam hal menjaga kehormatan sangat erat hubungannya dengan pemenuhan hubungan biologis. Maksudnya suatu pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis tetapi untuk menjaga kehormatan, seseorang bisa saja memenuhi

^{٤٧}Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahan, Surat Al-Baqarah [٢] ayat ١٨٧*, (Yogyakarta: UII Pres, ١٩٩٩), ٥٠.

^{٤٨}Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Kencana Prenada Group, ٢٠٠٦), ٢٨.

nafsu biologisnya dengan lawan jenisnya tetapi ia akan kehilangan kehormatannya. Maka dengan pernikahan kebutuhan biologis terpenuhi dan kehormatan terjaga.

F. Larangan Pernikahan Dalam Islam

Allah menganjurkan kepada kita untuk menikah, dan memberikan kepada kita anugerah berupa tempat tinggal, kehormatan, anak, dan pahala setiap kali seseorang mendatangi istrinya. Tetapi Allah tidak membiarkan untuk kita perkara ini menjadi sia-sia dan tanpa aturan. Bahkan melarang kita dari berbagai jenis-jenis pernikahan yang pernah ada di masa Jahiliyyah. Larangan pernikahan dalam Islam yaitu sebagai berikut:

1. Nikah Syighar

Nikah syighar adalah nikah timbal balik. Contohnya Seseorang laki-laki mengatakan bahwa aku nikahkan anak perempuan aku dengan engkau dengan syarat engkau nikahkan pula anak perempuanmu denganku. Tanpa ada maskawin pernikahan yang semacam ini tidak sah karena maskawinnya tidak ada, sedangkan maskawin adalah bagi perempuan yang dinikahi.

Dalam nikah syighar ini maskawinnya adalah perempuan yang dinikahi itu.⁴⁹ Penyebab diharamkannya nikah syighar yaitu karena dalam sighthat nikah tidak disebutkan tentang kesediaan membayar mahar dari calon suami kepada calon istrinya. Apabila dalam sighthat akad tersebut, oleh pihak calon-calon suami dinyatakan kesediaan membayar mahar kepada calon-calon istri, maka nikah itu adalah sah akan hukumnya.⁵⁰

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah syighar itu dapat disahkan apabila suami-suami bersedia membayar mahar mitsil kepada istri-istrinya.

2. Nikah Mut'ah

⁴⁹Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 2007), h. 141.

⁵⁰Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman, *Ad-Damasyqi, Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), 301.

Nikah mut'ah adalah nikah yang bersifat sementara yang di dasari hawa nafsu belaka supaya menghindari aib atau fitnah dari seseorang dan nikah ini ada perjanjian sampai pada masa waktunya nya habis. Empat imam mazhab sepakat bahwa nikah mut'ah adalah batal, yang mana pernikahan itu adalah seorang laki-laki menikahi seorang perempuan selama batas waktu tertentu. Umpamanya, seseorang mengatakan "aku nikahi kamu selama satu bulan atau dua bulan dan tiga bulan.

Nikah mut'ah dulu pernah dihalalkan pada zaman Rasulullah SAW Dengan hal tertentu, kemudian beliau mengatakan bahwa Allah mengharamkan untuk selamanya sampai sampai yaumul akhir.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Artinya: menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah, bin Namir, menceritakan kepada kami bapakku, menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Umar, menceritakan kepada kami Rabi' bin Sibrah Al-juhni, bahwa bapaknya menceritakan bahwa ia bersama Rasulullah SAW, bersabda:

Artinya: Wahai sekalian manusia sesungguhnya aku telah mengizinkan kamu beristrikan' (melakukan kawin mut'ah) dengan wanita, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan yang demikian sampai hari kiamat, maka barang siapa yang ada disisinya (perempuan), maka laluilah jalannya dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka sedikitpun". (H.R. Muslim)

۳. Nikah Tafwidh

Nikah Tafwidh adalah nikah yang didalam sighat, akadnya tidak dinyatakan kesediaan mahar (maskawin) oleh pihak calon suami kepada istri.

۴. Nikah Muhallil

Nikah Muhallil adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya, dengan tujuan untuk menghalalkan si wanita tadi untuk di kawini kembali oleh suaminya. Dalam hukum Islam seorang istri yang telah

ditalak tiga oleh suaminya, tidak diperbolehkan kawin kembali dengan bekas suaminya kalau belum memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Harus kawin dengan laki-laki lain
- b. Sudah berhubungan sebagai suami istri
- c. Ditalak oleh suaminya yang baru
- d. Habis masa iddahnya.

Syarat-syarat tersebut diatas, berdasarkan pada firman Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat ٢٣٠:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Seolah wali siperempuan itu berkata kepada calon suami itu: kunikahkan dan kukawinkan engkau dengan sipulan dengan syarat setelah engkau melakukan hubungan seksual dengan perempuan itu lalu engkau menceraikannya, atau tidak ada lagi pernikahan antaramu dengan perempuan itu. Dan di situ terdapat pembatasan waktu dalam pernikahan karena pernikahan itu tidak sah.

G. Pengertian, bentuk, dan macam-macam ‘Urf

١. Pengertian ‘Urf

Kata ‘urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Setiap masyarakat mempunyai sistem sosial yang berbeda antara satu dengan yang lain, maka hukum Islam pun berkembang dengan bentuk-bentuk yang berbeda pula, perkembangan hukum yang berbeda itu salah satunya di tandai dengan adanya ‘urf.^{o)}

Dalam penyusunan ini membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini dengan menggunakan teori ‘urf sebagai teori utama, di dalam skripsi, di samping itu juga menggunakan sad Az-Zari’ah sebagai tambahan.

Para ulama fiqih membagi ‘Urf di antaranya sebagai berikut :

1) Teori ‘Urf

Dari segi kebahasaan (etimologi) Al-U’rf berasal dari kata yang terdiri dari huruf ‘ain, ra; dan fa’ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata ma’rifah (yang dikenal), ta’rif (definisi), kata ma’ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata ‘urf (kebaikan yang baik).

Adapun dari segi terminologi, kata ‘urf mengandung makna yaitu: Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. Kata ‘urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-‘adah (kebiasaan), yaitu

^{o)}Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2018), h. 103.

Sesuatu yang telah mantap didalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.^{oY}

2. Bentuk 'Urf

Di tinjau dari segi keabsahannya, al-'urf terbagi menjadi dua bagian yaitu: dalam hanya 'urf Sahih yang bisa di anggap sebagai salah satu sumber hukum Islam. Di tinjau dari segi diterima penerapannya dan tidaknya 'urf terbagi atas:

- a. 'Urf Sahih, adalah 'urf yang baik dan dapat di terima karena tidak bertentangan dengan syara'.

Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan adat nikah di pandang baik, telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

- b. 'Urf Fasid, adalah 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'.

Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau tempat yang dipandang keramat. Secara teoritis adat tidak diakui sebagai salah satu sumber resmi dalam yurisprudensi Islam.^{oZ}

Tetapi para ahli hukum mengakui adat sebagai salah satu sumber yang bersifat sekunder.

Jadi adat adalah salah satu sumber hukum yang menentukan selama hal tersebut tidak bertentang dengan hukum Islam seperti yang halal atau mengharamkan sesuatu yang halal. Di dalam menerima salah satu sumber hukum para ahli hukum Islam menetapkan beberapa kualifikasi:

- (1) adat harus secara umum di praktekkan oleh anggota masyarakat jika adat tersebut dikenal secara umum oleh semua lapisan masyarakat atau adat di

^{oY}Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h 12.

^{oZ}Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2008), h. 209.

pratekkan oleh sebagian masyarakat tertentu adat harus berupa suatu kebiasaan yang sedang berjalan di dalam masyarakat pada waktu adat akan dijadikan sebagai sumber hukum.

- (۲) adat harus dipandang tidak sah jika adat tersebut bertentangan dengan ketentuan yang eksplisit dari Al-Qur'an dan hadis, adat akan di pakai hanya ketika tidak ada penolakan yang eksplisit sifatnya untuk menggunakan adat salah satu pihak terkait.^{๑๕}

'Urf Sahih wajib di jaga demi kepentingan masyarakat, apabila tidak ada bertentangan dengan kaidah fiqih lain yang membatalkan kepentingan tersebut. kaidah lain menunjukkan bahwa menghilangkan segala kemafsadatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemanfaatan Jadi, dengan "urf atau kebiasaan.

Di dalam masyarakat baik itu perbuatan perkataan yang timbul dari manusia selama tidak bertentangan dengan ketentuan nash dalam Al-Qur'an dan as-sunnah maka itu melupakan suatu kelaziman, akan tetapi apabila itu bertentangan dengan nash syariah atau pun dengan undang-undang maka tentulah hal itu tidak dibolehkan ataupun dalam suatu negara. Karena kedudukan nash dan syariah lebih kuat dari kebiasaan Kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan 'urf adalah:

Artinya: perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya dengan wajib beramal.

๓. Macam-macam 'Urf

'Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam:

- a. *Al-'urf al-am* (kebiasaan yang bersifat umum)

^{๑๕}Ratno Lukito, *pengumpulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS ๑๙๙๘), h. ๑๘.

Yaitu kebiasaan yang berlaku umum di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, segala peralatan yang diperlukan untuk memperbaiki mobil, seperti tang, dongkrak termasuk dalam harga jual tanpa akad sendiri.

b. *Al-urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus)

Yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu. Misalnya dalam jual beli jika terdapat cacat maka barang boleh dikembalikan, sedangkan di tempat lain tidak boleh dikembalikan.^{°°}

^{°°}Saripudin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: 2006), h. 104

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Sibak

1. Geografis

Desa Sibak merupakan bagian dari beberapa Desa yang ada di wilayah Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, yang luasnya 9.790,38 Ha dengan ketinggian 100,00 mdl dari permukaan laut. Keseharian masyarakat Desa Sibak adalah bercocok tanam, berkebun, bertani, buruh tani, peternak sapi dan peternak kambing, buruh bangunan, dan buruh lainnya.

Kemudian dari segi iklim Desa Sibak beriklim tropis, dimana jumlah hari hujan yang terjadi rata-rata 290,00 MM pertahun, dan perbulan rata-rata 0,00. Untuk kelembapan rata-rata 80,00 dan suhu rata-rata 30,00 oc perhari.

Di Desa Sibak Sebagian besar masyarakat aktif berkebun, bertani menanam kelapa sawit, karet dan tanaman lainnya namun hasil panen belum maksimal yang menjadi kendala adalah infrastruktur transportasi terutama jalan untuk mengeluarkan hasil produksi yang belum memadai baik jalan poros, jalan lingkungan Desa maupun jalan-jalan produksi pertanian juga masih dikeluhkan oleh masyarakat.

Jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan (Medan Jaya) sejauh 2,0 kilo meter dengan lama tempuh 20 menit. Jarak tempuh ke ibu Kota Kabupaten (Mukomuko) sejauh 110 kilo meter dengan lama tempuh sekitar 3 jam.

Tabel 3,1
Luas Wilayah

NO	LAHAN	JUMLAH/Ha
1	Darat	4.720
2	Perbukitan	2.480
3	Lahan Kosong	2.490
JUMLAH		9. 690, Ha

Sumber: Kantor Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Secara administratif wilayah Desa Sibak berbatasan dengan:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Medan Jaya
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talang Baru
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Retak Mudik
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Semundam.

2. Kependudukan

Penduduk Desa Sibak terdiri dari berbagai suku diantaranya, suku pekal, melayu, minang, jawa dan seterusnya. Namun demikian paling dominan adalah suku pekal, yang telah mendiami wilayah ini secara turun temurun sejak zaman dahulu kala. Pembaharuan dan asimilasi antar suku bangsa berlangsung secara wajar dan normal, keadaan ini menunjukkan sikap keterbukaan masyarakat setempat dengan jiwa nasionalisme yang mendalam sebagai bangsa Indonesia.

Jumlah penduduk Desa Sibak Kecamatan Ipuh mengalami perubahan jumlah sesuai dengan angka kelahiran dan kematian. Sesuai dengan data kantor Desa, sensus penduduk Desa Sibak pada tahun 2018. Jumlah penduduk 4.104 jiwa.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan
Jumlah Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH/JIWA
1	Laki-Laki	2.163
2	Perempuan	1.941
JUMLAH		4.104

Sumber: Kantor Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

3. Pendidikan Penduduk

Pada umumnya penduduk Desa Sibak Kecamatan Mukomuko Selatan hanya berpendidikan pada Sekolah Tingkat dasar (SD) dan Sekolah Tingkat Pertama (SMP),

namun ada juga sebagian kecil penduduk yang memiliki pendidikan Sekolah Tingkat Menengah (SMA) bahkan ada yang sampai lulusan perguruan tinggi.

Walaupun di Desa Sibak sarana pendidikannya hanya sebatas sekolah dasar, namun dikarenakan kehidupan perekonomian masyarakat di Desa ini tergolong cukup memadai, maka untuk melanjutkan kesekolah lanjutan, mereka keluar dari Desanya ada yang ke ibu kota kecamatan, kabupaten bahkan banyak yang melanjutkan ke ibu kota Provinsi dan tidak jarang sampai diluar Provinsi seperti Provinsi Sumatra barat (padang) dan di luar Provinsi lainnya bahkan diluar pulau Sumatra.

Tamat SD/ sederajat 214 orang, tamat SMP/ sederajat 94 orang, SMA/ sederajat 130 orang, tamat akademi 10 orang, tamat perguruan tinggi 00 orang.

**Table 3.3
Pendidikan**

Jumlah gedung sekolah	TK/PAUD : 1 buah SD/ MI : 1 buah SMP : -
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	11 orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	0 orang
Jumlah penduduk tamat SD	214 orang
Jumlah penduduk tamat SLTP	94 orang
Jumlah penduduk tamat SLTA	130 orang
Jumlah penduduk tamat S1	00 orang
Jumlah penduduk tamat S2	0 orang

Sumber: Kantor Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

4. Keagamaan Penduduk

Bila dilihat dari kerohanian agama yang dianut oleh penduduk Desa Sibak Kecamatan Mukomuko Selatan, hampir mendominasi beragama Islam, namun ada juga penduduk Desa Sibak yang berstatus agama selain Islam. Diantara agama-agama yang terdapat di Desa Sibak selain agama Islam yakni: Kristen Katholik dan Kristen Protestan.

Untuk lebih jelasnya pembagian jumlah penduduk yang sesuai dengan agama penduduk, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan
Jumlah Agama

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	4.91
2	Kristen Katholik	Orang
3	Kristen Protestan	7 Orang
JUMLAH		4.106 Orang

Sumber: Kantor Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang beragama Islam lebih mendominasi dari agama lain. walaupun ada beberapa penduduk yang bukan beragama Islam namun masyarakat hidup rukun, damai dan saling tolong-menolong.

Bila dilihat dari segi sarana prasarana keagamaan, karena penduduk Islam lebih mendominasi dari agama yang lain maka bagi umat Islam sudah di sediakan dua buah masjid dan Dua buah mushollah untuk tempat ibadah. Bagi penduduk yang beragama selain Islam maka mereka harus keluar Desa Sibak guna untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan agama mereka.

• Mata Pencaharian Penduduk

Mata Pencaharian penduduk Desa Sibak pada umumnya hampir sama seperti Desa-Desa lain, yakni terdiri dari: Pegawai, wiraswasta, pedagang, petani dan Pengrajin. Namun sebagian besar dari penduduk Desa Sibak berprofesi sebagai petani. Usaha pertanian mereka dapat digolongkan menjadi dua yaitu petani perkebunan seperti karet dan sawit sedangkan petani ladang terdiri dari padi sawah dan padi tanah kering. Ada juga disamping bertani mereka beternak seperti sapi, kerbau, kambing, itik, ikan dan ayam.

Keadaan alam yang bisa dikatakan lumayan subur terutama pada tanaman kelapa sawit di Desa Sibak ini sehingga memungkinkan tingginya produktifitas sebagai komoditi, oleh itulah mata pencaharian penduduknya yang paling dominan adalah petani selebihnya pedagang dan karyawan perusahaan perkebunan dan lain sebagainya.

Tabel 3.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan
Jumlah Profesi Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani Sawah	00 Orang
2	Petani	729 Orang
3	Perkebunan	446 Orang
4	Kerajian/Industri Rumahan	20 Orang
5	PNS/TNI	70 Orang
6	Wiraswasta	90 Orang
7	Pedagang	00 Orang
JUMLAH		1.470 Orang

Sumber: Kantor Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

6. Sarana Umum

Sedangkan untuk fasilitas pendukung keagamaan yakni sarana umum keagamaan dan pemerintahan sudah terbilang lengkap dan memadai di Desa Sibak kecamatan Ipuh kabupaten Mukomuko, namun untuk sarana keagamaan diluar agama Islam di Desa belum tersedia dikarenakan juga faktor penganut agama selain Islam di Desa Sibak bisa dikatakan tidak ada sebab oleh karena itulah tidak adanya gerena maupun beribadatan agama lainnya.

Table 3.7

Sarana Umum

Masjid	1 Masjid
Musholla	2 Musholla
Kantor Desa	1 Kantor Desa
Gedung Serba Guna	1 Gedung
Gedung MDA	1 Gedung

Sumber: Kantor Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

BAB IV

LARANGAN NIKAH SATU KAUM DI DESA SIBAK KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO

A. Praktik Larangan Nikah Satu Kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Praktik larangan nikah satu kaum merupakan adat istiadat yang ada pada masyarakat Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Adapun pengertian larangan pernikahan satu kaum sebagai berikut :

Larangan yaitu memerintahkan supaya tidak melaksanakan sesuatu atau tidak membolehkan berbuat sesuatu. Pernikahan itu sendiri sama dengan perkawinan yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri, sedangkan satu kaum maksudnya sama suku (bangsa)nya, sama asal (keturunan)nya. Jadi, secara keseluruhan praktik larangan nikah satu kaum yaitu ketidakbolehan melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri jika mereka mempunyai hubungan pertalian darah dari ibu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guntur di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko mengatakan bahwa di Desa Sibak terdapat 5 kaum yang melarang praktik nikah satu kaum. Adapun kaum tersebut, yaitu:

1. kaum 1.1 (satu)
2. kaum 1.2 (dua)
3. kaum melayu gedang
4. kaum melayu kecil
5. kaum air pisang

٦. kaum palito kari^{o٦}

Menurut Azwawi “dalam adat masyarakat di Desa Sibak tidak boleh nikah satu kaum karena mereka mempunyai hubungan darah yaitu dari ibu yang dinamakan sapehuik (satu perut), satu kaum dan mempunyai hubungan darah yang sama. Misalnya : pernikahan antara seorang pria dari kaum ١٤.١(satu) dan perempuan dari ١٤.١(satu), dalam pernikahan ini tidak boleh karena larangan adat.

Oleh sebab itu mereka tidak dibenarkan melakukan pernikahan karena mereka saudara satu kaum dari garis ibu (*matrilineal*), hal ini juga berlaku seterusnya ke masyarakat Desa Sibak sampai sekarang. Praktik pernikahan ini dilarang bertujuan karena dulunya masyarakat masih sangat sedikit, supaya mereka berkembang maka diharuskan nikah dengan orang di luar kaum. Tetapi saat ini masyarakat sudah berkembang dan penduduk sudah banyak sehingga banyak muda-mudi yang tidak saling mengenal dan sulit mengetahui mana yang satu kaum dan mana yang tidak.^{o٧}

Dalam kehidupan masyarakat Desa Sibak, adat mengandung pengertian empat unsur, yaitu:^{o٨}

١. Adat sebenar adat

Yaitu adat yang datang dari Allah Swt, sejak dahulu hingga sekarang tidak pernah berubah.

٢. Adat istiadat

Peraturan-peraturan atau keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa adat (ninik mamak, penghulu, alim ulama).

٣. Adat yang diadatkan

Adat yang diperbarui bersama-sama karena dibentuk bersama-sama. Disini sangat ditekankan musyawarah dalam sesuatu.

٤. Adat yang beradat

Yaitu adat yang sudah biasa atau terbiasa di daerah itu, karena tiru meniru.

Dari keempat unsur yang telah disebutkan di atas, larangan pernikahan satu kaum termasuk pada adat yang diadatkan karena dibentuk berdasarkan kesepakatan para penghulu adat terdahulu.

^{o٦}Guntur, *Kepala Kaum*, Wawancara, ١٤ Januari ٢٠٢١

^{o٧}Azwawi, *Kepala Kaum*, Wawancara, ١٤ Januari ٢٠٢١

^{o٨}Saukani, *Ketua Adat*, Wawancara, ١٤ Januari ٢٠٢١

Dari hasil wawancara dengan Muhammad Zozmeni “dalam adat di Desa Sibak dikenal istilah *mamak* yaitu saudara ibu yang laki-laki, *mamak* sangat berperan penting dalam mengurus kemenakan ketika terjadi pernikahan, ia yang mengurus masalah administrasi nikah di KUA, meminta surat izin nikah dari *palok kaom* (kepala kaum). Selain itu ada istilah *bako* yaitu semua keluarga dari pihak ayah, merekalah yang mengurus perhelatan (*basi sampek*) jika ada perkawinan dan khitanan. Jika terjadi pernikahan satu kaum maka *mamak* dan *bako* sama, yang mengurus masalah administrasi nikah dan tempat turun jika terjadi perhelatan. Selain itu jika terjadi sengketa sulit untuk diatasi karena *mamaknya* sama.

Dalam hal ini *palok kaom* tidak bisa sembarangan memberikan surat keterangan izin nikah. Sebelum mengeluarkan surat tersebut, *palok kaom* terlebih dahulu harus dapat memastikan bahwa kedua mempelai tidak satu kaum.⁹

Jika surat dari *palok kaom* bermasalah maka Kepala Desa tidak bisa mengeluarkan surat izin nikah. Pada dasarnya pernikahan ini dapat dilakukan karena tidak ada larangan dalam Al-Qur'an dan As-Sunah, namun karena manusia itu hidup bermasyarakat, selain mereka juga harus tunduk kepada aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam mereka juga harus tunduk kepada hukum adat. Dalam masyarakat Desa Sibak orang yang tidak tunduk kepada adat akan dicap sebagai orang yang tidak beradat dan beretika.

Dalam peraturan masyarakat Desa Sibak dikenal dengan peraturan *bapilen tigu*, yaitu tiga hal yang harus dipatuhi masyarakat karena tiga hal tersebut sejalan. Peraturan *bapilen tigu* tersebut yaitu agama, pemerintah dan adat. Jika melanggar adat berarti melanggar pemerintah dan agama, jika melanggar pemerintah berarti melanggar adat dan agama, begitu pula jika melanggar agama sama halnya melanggar adat dan pemerintah.

Dalam pandangan kepala Desa Sibak, alasan praktik larangan pernikahan satu kaum dapat mendatangkan mala petaka, dipercaya terjadi peristiwa-peristiwa buruk seperti keturunan yang lemah, cacat ,mental, IQ rendah, umur pernikahan tidak akan lama (cerai) dan terkena penyakit turunan yang sulit disembuhkan. Hal ini dimungkinkan karena sikap fanatik yang berlebihan. Masyarakat Desa Sibak masih percaya dengan anggapan-

⁹Muhammad Zozmeni, *Kades Sibak*, Wawancara, 14 Januari 2021

anggapan tersebut, hal ini dilihat dari sikap masyarakat Desa Sibak yang tidak ada melakukan pernikahan satu kaum sampai sekarang.

Menurut salah satu kepala kaum larangan pernikahan satu kaum ini memang larangan yang bersifat mutlak. Siapapun yang melakukannya harus menerima sanksi sesuai dengan jauh dekatnya hubungan darah. Selain itu pernikahan ini akan mengurangi rasa cinta dan kasih sayang sebagai suami isteri. Hal inilah yang akan menimbulkan lemahnya keturunan.⁷⁰

Adapun yang menyebabkan dilarangnya pernikahan satu kaum dari hasil wawancara dengan Mujrimun adalah sebagai berikut :

1. Rancunya hubungan / silsilah kekerabatan

Menurut Mujrimun nikah satu kaum dapat mengakibatkan hubungan kekerabatan menjadi rancu, yaitu sulit memanggil *samendu* (semenda) ketika berkumpul dengan keluarga pihak suami/ isteri, sulit untuk menentukan siapa *bako* dan siapa *mamak* dari anak yang dilahirkan, selain itu baik pelaku maupun keturunan tidak bisa diambil sebagai ninik mamak, sehingga mereka tidak mendapatkan kedudukan di dalam suatu kaum dan tidak bisa mengeluarkan pendapat dalam masalah adat sehingga hidupnya akan terombang-ambing.⁷¹

Sedangkan menurut Saukani selaku ketua adat, nikah satu kaum itu hampir sama dengan pandangan Mujrimun. Yaitu sulit memanggil *samendu* (semenda) ketika berkumpul dengan keluarga pihak suami/ isteri, sulit untuk menentukan siapa *bako* dan siapa *mamak* dari anak yang dilahirkan, selain itu baik pelaku maupun keturunan tidak bisa diambil sebagai ninik mamak, sehingga mereka tidak mendapatkan kedudukan di dalam suatu kaum.⁷²

2. Ditakutkan merusak silaturahmi

⁷⁰ Azwawi, *Kepala kaum*, Wawancara, 14 Januari 2021

⁷¹ Mujrimun, *Kepala Kaum*, Wawancara, 14 Januari 2021

⁷² Saukani, *Ketua Adat*, Wawancara, 14 Januari 2021

Ketika terjadi konflik dalam keluarga maka mamak yang sama akan menyelesaikan perkara, hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam mengatasi masalah. Apabila terjadi perceraian ditakutkan akan merusak hubungan silaturahmi yang telah terjalin antara keluarga mempelai padahal mereka bersaudara (satu kaum), yang dalam istilah masyarakat Desa Sibak *pecak koli* (terjadi perpecahan dalam keluarga).⁷³

Oleh karena itu untuk menghindari rusaknya tali silaturahmi tersebut para penghulu adat mencegah dari awal yaitu sebelum terjadinya pernikahan. Hal ini berdasarkan hadist nabi yang menjelaskan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Begitu juga sebaliknya jika terjadi pernikahan dengan kaum lain akan mempererat hubungan antar kaum sebagaimana pepatah orang Sibak hidup mau banyak, sekampung mau lebar, kita mau satu kaum erat (*idop endok manyok, bakapong endok libah, awok endok bakaom erat*) yang bertujuan agar masyarakat berkembang.

7. Dikhawatirkan akan terjadi pernikahan antara saudara kandung

Sebagian masyarakat dari golongan tokoh adat melarang pernikahan antara saudara satu kaum karena diqiyaskan pada zaman Nabi Adam As bahwa anak-anaknya tidak bisa menikah dengan saudara kembarnya tetapi dibolehkan untuk menikahi secara selang-seling (bukan dengan saudara kembarnya), ini merupakan salah satu alasan mengapa pernikahan satu kaum dilarang.⁷⁴

Para penghulu adat sangat mengkhawatirkan jika terjadi pernikahan antara saudara kandung, maka dari itu dimulailah dari saudara satu kaum yang dilarang melakukan pernikahan. Hal ini bertujuan tidak lain untuk mencegah pernikahan saudara kandung, karena jika sudah terjadi pernikahan semacamm ini tidak tertutup kemungkinan karena kurangnya moral dan akhlak mereka akan melakukan pernikahan saudara kandung.

⁷³Saukani, *Ketua Adat*, Wawancara, 14 Januari 2021

⁷⁴Muhammad Zozmeni, *Kades Sibak*, Wawancara, 14 Januari 2021

Dalam hal ini adat sebagai pendukung agama, agar sudah lebih dulu melarang agar tidak sampai kepada hal-hal yang dilarang agama.

- ξ. Menganggap satu kaum bersaudara dan untuk menentukan mana *sanok* (saudara) mana yang tidak

Pada zaman dahulu rasa kekeluargaan sangat kuat sehingga terasa sangat dekat, maka jika ingin melakukan pernikahan harus mencari ke kaum lain. Pernikahan satu kaum ini jika ditinjau secara logika akan menimbulkan kurangnya rasa kasih sayang terhadap pasangannya, sedangkan dalam Islam menyuruh menikahlah dengan orang-orang yang menimbulkan kasih sayang, semakin tinggi kecintaan seorang suami terhadap isterinya maka akan melahirkan generasi yang berkualitas.¹⁰

- ο. Mendidik rasa malu

Dalam adat di Desa Sibak sesama saudara harus saling menghormati, mempunyai rasa segan dan malu terhadap saudara, jika terjadi pernikahan satu kaum maka rasa malu terhadap saudara itu tidak ada. Larangan pernikahan satu kaum ini bertujuan untuk mendidik rasa malu karena sebagian dari imam.

Di sini dapat kita lihat bahwa rasa malu juga diajarkan dalam agama, hal ini sesuai dengan adat bersendi syara' dan syara' bersendi kitabullah, dengan kata lain adat bergantung pada agama, adat memperhalus agama dan kemanusiaan.

- ϕ. Keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal yang buruk terhadap keturunan

Pelaku akan dikutuk oleh sumpah yang telah diucapkan para leluhur mereka. Masyarakat meyakini bahwa keturunan dari pelaku pernikahan satu kaum ini akan mengalami cacat mental, IQ rendah, penyakit keturunan yang sulit untuk disembuhkan, akan melahirkan generasi yang lemah sumber daya yang disebabkan kurangnya kasih

¹⁰Saukani, *Ketua Adat*, Wawancara, 14 Januari 2021

sayang antara pasangan, rumah tangga pelaku tidak akan bahagia dan senantiasa dalam keluh kesah.

Karena beberapa faktor yang telah dijelaskan diatas, sampai saat ini lembaga pemberdayaan adat di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko memberlakukan larangan pernikahan satu kaum. Dalam hal ini KUA mengadakan sosialisasi ke masyarakat bahwa KUA tidak bisa menikahkan tanpa surat keterangan izin menikah dari pemuka adat. Tujuannya yaitu untuk penyatuan adat dan agama.¹¹ Jika tidak mendapatkan surat izin tersebut pelaku tetap menikah maka mereka dikenai sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan tergantung jauh dekatnya hubungan darah, semakin dekat hubungan darahnya maka semakin berat sanksi yang mereka terima.

Adapun bentuk sanksi yang akan diterima bila melanggar bermacam-macam bentuk diantaranya, adalah:

1. Dikucilkan dalam pergaulan masyarakat

Baik pelaku maupun keturunannya tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat, tidak bisa mengeluarkan pendapat dalam adat, tidak diurus oleh orang adat (kaum) setiap pelaku melakukan kegiatan baik maupun buruk, kecuali kematian. Serta tidak bisa dijadikan sebagai *ninik mamak*.¹²

2. Pelaku diusir dari Desa Sibak

Pada mulanya pelaku dibuang dari kampung, selama tiga tahun tidak dibolehkan pulang. Tetapi untuk saat ini pelaku diusir karena di Desa Sibak tidak ada yang bisa menikah jika satu kaum kecuali mereka menikah di tempat lain (kawin lari).¹³

3. Didenda dengan seekor kambing

¹¹Mujrimun, *Kepala Kaum*, Wawancara, 14 Januari 2021

¹²Muhammad Zozmeni, *Kades Sibak*, Wawancara, 14 Januari 2021

¹³Azwawi, *Kepala kaum*, Wawancara, 14 Januari 2021

Menurut Saidina pelaku diwajibkan menyembelih seekor kambing yang dimakan bersama-sama di rumah Adat dengan menghadirkan para penghulu adat dari kepala kaum. Hukuman ini tidak dapat diganti dengan uang.

Jika salah satu penghulu adat tersebut tidak diberitahukan dan diundang, maka pelaku diwajibkan menyembelih seekor kambing lagi sehingga semua penghulu adat menghadiri dan menyaksikan hukuman ini. Hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi penduduk setempat yang menghadiri acara tersebut sehingga diharapkan pernikahan satu kaum ini tidak terjadi lagi di masa akan datang.¹⁹

ε. Potong ayam

Membayar denda sebanyak orang adat (kepala kaum) dilakukan bersama-sama dengan menyembelih seekor kambing.

Dari beberapa sanksi di atas, sanksi no. 1 setelah tahun 19-an tidak berlaku lagi karena masyarakat memandang bahwa sanksi ini tidak manusiawi, sanksi no 2 dan 3 merupakan sanksi mutlak, sanksi ini wajib (dilakukan) atau menyembelih seekor kambing dan potong ayam (sanksi no. 4) dilakukan jika pelaku tidak dapat melaksanakan sanksi no. 3.²⁰

Sanksi-sanksi di atas ditentukan oleh penghulu adat dari kaum yang bersangkutan berdasarkan jauh dekatnya hubungan darah. Semakin dekat hubungan darahnya semakin berat sanksi yang diterima pelaku dan begitu juga sebaliknya. Misalnya, jika ibu atau nenek dari pasangan tersebut kakak beradik maka semua hukuman dilaksanakan. Hal ini merupakan aib yang besar dalam keluarga, oleh karena itu pelaku diwajibkan menyembelih kambing dan mereka diusir dari Desa Sibak, biasanya mereka

¹⁹Saidina, *Masyarakat*, Wawancara, 14 Januari 2021

²⁰Saukani, *Ketua Adat*, Wawancara, 14 Januari 2021

tidak kembali lagi karena sangat malu kepada masyarakat, mereka tidak dihiraukan lagi dan dikucilkan dalam pergaulan masyarakat.^{vi)}

Pelaku pernikahan satu kaum yang mempunyai hubungan darah yang jauh tidak diusir dari Desa Sibak, mereka hanya melakukan potong ayam dan dikucilkan dalam adat, pelaku dan keturunannya tidak mendapat tempat dalam adat.

Dengan adanya sanksi-sanksi tersebut yang akan diberlakukan terhadap pelaku pernikahan satu kaum, masyarakat menjadi takut dan tidak mau melakukan hal tersebut. Tentunya masyarakat tidak melakukan pernikahan satu kaum karena takut dikenai sanksi.

Masyarakat di Desa Sibak merupakan masyarakat adat yang memiliki sistem pernikahan tertentu yang berbeda dengan daerah lain. Mengenai sistem pernikahan masyarakat Desa Sibak, mereka termasuk kategori *exogami*, yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang satu kaum dengannya. Ia harus menikah dengan wanita di luar kaumnya.

Dalam adat di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko keturunan diambil dari garis ibu (*matrilineal*), seorang anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kaum yang tidak sama dengan bapaknya, melainkan satu kaum dengan ibunya. Sebagaimana hasil wawancara penyusun dengan penghulu adat dan kepala kaum yang ada di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, faktor-faktor penyebab dilarangnya pernikahan satu kaum ialah rancunya hubungan/ silsilah kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silaturahmi, dikhawatirkan akan terjadi pernikahan antara saudara kandung, menganggap satu kaum bersaudara dan untuk menentukan mana *sanok* (saudara) mana yang tidak, mendidik rasa malu, kepatuhan

^{vi)}Riyanto, *Masyarakat*, Wawancara, 14 Januari 2021

terhadap sumpah, keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal yang buruk terhadap keturunan.

Berkaitan dengan rancunya hubungan/ silsilah kekerabatan, bahwa keturunan dari pelaku pernikahan satu kaum sulit menentukan *bako*, dan *ninik mamak*, hal ini hanya menjadi masalah jika terjadi perhelatan dan acara-acara adat lainnya. Sebagai contoh, dalam pernikahan *ninik mamak* sangat berperan penting dalam mengurus administrasi pernikahan, jika tidak tahu siapa *ninik mamaknya* maka sulit mengurus administrasi tersebut, sementara dalam Islam sendiri yang paling berperan dalam hal ini adalah bapak/ wali.

Pernikahan satu kaum dikhawatirkan akan merusak hubungan silaturahmi jika terjadi perceraian; perceraian terjadi bukan karena pasangan itu satu kaum atau tidak, tetapi tergantung pada pribadi masing-masing. Jika pasangan tersebut sudah memenuhi arti pentingnya pernikahan dan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dengan benar, maka rumah tangga mereka akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah walaupun mereka satu kaum.

Kekhawatiran masyarakat bahwa dengan adanya pernikahan satu kaum ini akan terjadi pernikahan antara saudara kandung merupakan kekhawatiran yang berlebihan. Masyarakat di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko menganggap satu kaum itu sama halnya saudara/ *sanok* yang tidak dibenarkan untuk menikah.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Satu Kaum Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Adapun alasan yang menyebabkan dilarangnya pernikahan satu kaum adalah Rancunya hubungan/ silsilah kekerabatan antar satu kaum karena masyarakat di Desa Sibak berkeyakinan satu kaum itu saudara, dikhawatirkan merusak hubungan silaturahmi dalam hidup bermasyarakat, dikhawatirkan akan terjadi pernikahan antara saudara kandung

dalam satu kaum, menganggap satu kaum bersaudara dan untuk menentukan mana *sanok* (saudara) mana yang tidak, untuk melatih muda-mudi dalam mendidik rasa malu dan keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal-hal yang buruk terhadap keturunan^{yy}

Dari beberapa alasan larangan nikah satu kaum di Desa Sibak di atas itu tidak lah sesuai dengan apa yang tertera dalam Al-Qur'an dan tujuan pernikahan. Karena yang terjadi di Desa Sibak larangan pernikahan satu kaum itu hanyalah *Al-'urf Al-Am* (adat kebiasaan), dan aturan larangan nikah satu kaum ini cuma ada di Desa Sibak. Sedangkan menurut hukum Islam pernikahan adalah memperkuat silahtuhrahmi antar keluarga, bukan merusak hubungan silahtuhrahmi.

Sedangkan bentuk sanksi yang akan diterima bila melanggar bermacam-macam bentuk diantaranya, adalah: Dikucilkan dalam pergauan masyarakat, Pelaku diusir dari Desa Sibak, Didenda dengan seekor kambing, Didenda dengan ayam.^{yy}

Berdasarkan sanksi di atas hanya berlaku dalam adat Desa Sibak saja, di dalam ajaran Islam dan hukum pernikahan tidak ada sanksi yang seperti itu dan pernikahan itu sah.

Tidak dapat dipungkiri seperti kata pepatah dimana bumi dipijak di situ langit di junjung, hal ini dapat dilihat pada masyarakat di Desa Sibak kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan adanya larangan pernikahan satu kaum, mau tidak mau masyarakat harus tunduk pada aturan adat yang sudah dibangun sejak lama. Hal ini akan menjadi masalah ketika agama membolehkan sementara adat melarang, disini adat terlihat lebih kuat dari agama, yang seharusnya agama lebih dijunjung tinggi dari pada adat.

Masalah pernikahan sudah diatur dalam Al-Qur'an yang mencakup rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan serta pernikahan yang dilarang dalam Islam. Hal ini

^{yy}Mujrimun, *Kepala Kaum*, Wawancara, 14 Januari 2021

^{yy}Azwawi, *Kepala kaum*, Wawancara, 14 Januari 2021

telah dijelaskan pada bab II. Selain itu sudah dijelaskan pula wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Dalam surat An-Nisa (٤) : ٢٢-٢٤, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi terbagi dua yaitu haram sementara dan haram selamanya. Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٢﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: ٢٣. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ٢٤. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah

telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. An-Nisa, (٤): ٢٣-٢٤)

Surat An-Nisa ayat ٢٢, Allah mengharamkan menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya kecuali sebelumturunnya ayat tersebut, dalam surat An-Nisa ayat ٢٢ Allah memperinci wanita-wanita lain yang juga haram dinikahi, sedangkan dalam surat An-Nisa ayat ٢٤ Allah menambahkan larangan wanita yang haram untuk dinikahi. Sedangkan dalam adat di Desa Sibak larangan pernikahan ditambah satu lagi yaitu larangan pernikahan satu kaum.

Menurut Peunoh Daly, larangan pernikahan ada yang bersipat selamanya dan ada yang bersipat sementara. Adapun larangan nikah selamanya, yaitu, karena nasab, karena semenda, dan karena sesusuan. Sedangkan larangan nikah untuk sementara waktu yaitu, mengumpulkan dua orang wanita mahram, isteri yang sudah ditalak tiga, nikah dengan budak, nikah lebih dari empat isteri, nikah dengan isteri orang lain, karena masih dalam masa 'iddah dan nikah dengan wanita musyrik dan ahli kitab.^{٧٤}

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa tidak ada larangan melakukan pernikahan yang berdasarkan tali darah dari pihak ibu maupun ayah. Setelah tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, maka penyusun mencari dalil-dali tentang larangan pernikahan dalam hadist. Adapun larangan pernikahan menurut hadist yaitu; nikah mut'ah, nikah muhallil dan nikah syighar. Dalam hal ini tidak ditemukan juga larangan ataupun anjuran secara tegas tentang pernikahan satu kaum. Oleh karena itu tidak ada larangan

^{٧٤}Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahl As-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, ١٩٩٨), h. ١٧٨-١٨٢.

dalam Al-Qur'an maupun hadist, maka dapat disimpulkan larangan pernikahan satu kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko semata-mata 'urf atau adat.

Berkenaan dengan sumpah yang telah diucapkan oleh penghulu adat masyarakat Desa Sibak pada zaman dahulu. Masyarakat Desa Sibak tidak melakukan pernikahan satu kaum karena takut melanggar sumpah, takut berdosa dan terkena hukuman.

Hal ini sangat erat kaitannya mengenai hal buruk yang menimpa pelaku pernikahan satu kaum dan keturunannya, seperti IQ rendah, cacat mental, mendapat penyakit yang sulit disembuhkan, dan rumah tangga yang senantiasa dalam keluh kesah. Dalam Islam diyakini bahwa semua hal buruk berupa musibah yang menimpa seseorang merupakan kehendak Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa: , (٤) : ٧٩ yang berbunyi:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ
لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

Artinya: ٧٩. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi (Q.S. An-Nisa, (٤) : ٧٩)

Setiap peraturan pasti ada sanksinya, begitu pula peraturan adanya larangan pernikahan satu kaum, ada sanksi yang harus diterima oleh pelaku. Adapun sanksi dari pelanggaran terhadap larangan pernikahan satu kaum tersebut seperti, pelaku diusir dari Desa Sibak, dikucilkan dalam pergaulan masyarakat, didenda dengan seekor kambing, memotong ayam, merupakan sanksi yang telah ditetapkan para penghulu adat sejak zaman dahulu.

Mengenai sanksi bagi pelaku pernikahan satu kaum, tidak ditemukan dalam nash sebagaimana tidak adanya larangan pernikahan satu kaum di dalam nash, hal ini dapat dilihat dari sanksi (kifarat) melakukan sumpah sebagaimana firman Allah Swt :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ
فَكَفَّرْتُمُوهُنَّ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۗ
وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Artinya: ^{٨٩}. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (Q.S. Al-Maidah, (٥): ٨٩).

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa sanksi dari sumpah adalah memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Jika tidak sanggup maka berpuasa selama tiga hari. Disini juga tidak ditemukan sanksi-sanksi sebagaimana sanksi-sanksi melanggar sumpah dan melanggar ketentuan larangan pernikahan satu kaum.

Berdasarkan data yang telah diperoleh mengenai sanksi terhadap larangan pernikahan satu kaum, ternyata ditemukan bahwa sanksi yang telah ditetapkan para penghulu adat terdahulu tidak merata diberlakukan pada semua kaum, ada kaum yang masih mempunyai aturan ketat dan ada pula kaum yang aturannya sudah longgar. Hal ini disebabkan bukan karena adat itu sendiri, tetapi karena oknum-oknum yang ada di dalamnya. Adat tetap berjalan tetapi ketika seorang *palok kaom* diminta kerabat dekatnya untuk membuat surat izin ataupun karena diberi imbalan, ia tetap mengeluarkan surat izin

tersebut, hal inilah yang membuat rusaknya adat di masyarakat Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

Namun demikian tidak secara otomatis *'urf* / adat itu menjadi hukum, melainkan masih harus dikaji dari berbagai hal. *'urf* secara harfiah yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. *'urf* sering disebut sebagai adat. Tetapi adat lebih umum dari pada *'urf*, sebab adat kadang-kadang terdiri atas perorangan atau bagi orang tertentu, sehingga hal ini tidak bisa dinamakan *'urf*, dan kadang-kadang terdiri atas adat masyarakat. Inilah yang disebut *'urf* baik bersifat umum maupun khusus.¹⁰

Para ulama fiqh membagi *'urf* di antaranya sebagai berikut:

1. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua:

c. *Al-'urf al-am* (kebiasaan yang bersifat umum)

Yaitu kebiasaan yang berlaku umum di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, segala peralatan yang diperlukan untuk memperbaiki mobil, seperti tang, dongkrak termasuk dalam harga jual tanpa akad sendiri.

d. *Al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus)

Yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu. Misalnya dalam jual beli jika terdapat cacat maka barang boleh dikembalikan, sedangkan di tempat lain tidak boleh dikembalikan.

2. Dari segi keabsahannya dan pandangan syara', *'urf* terbagi dua:

a. *Al-'urf al-sahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nas, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudarat bagi mereka. *'Urf* ini dipandang sah sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam.

¹⁰Chaerul Umam Dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 109

Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki diperbolehkan memberi hadiah kepada wanita tetapi bukan sebagai mas kawin.

- b. *Al-‘urf al-fasid* yaitu ‘urf yang bertentangan dengan nas dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’, ‘urf ini tidak dapat dijadikan sumber penetapan hukum. Misalnya dikalangan pedagang yang menghalalkan riba dalam hal pinjam meminjam.

Syarat-syarat ‘urf yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, yaitu:

١. Tidak bertentangan dengan nas yang *qat’i*
٢. ‘Urf harus berlaku universal. Tidak dibenarkan ‘urf yang menyamai ‘urf lainnya karena adanya pertentangan antara mereka yang mengamalkan dan yang meninggalkan.
٣. ‘Urf harus berlaku selamanya. Tidak dibenarkan ‘urf yang datang kemudian.^{٧٦}

Jika dilihat dari segi cakupannya larangan pernikahan satu kaum dalam adat masyarakat Desa Sibak termasuk kategori *Al-‘urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena tidak berlaku universal, di samping itu pada saat ini sudah terjadi pertentangan antara tokoh adat dan tokoh agama.

Dari segi keabsahannya larangan nikah satu kaum dalam adat masyarakat Desa Sibak termasuk kategori *Al-‘urf al-fasid* karena secara normatif bertentangan dengan nash dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’ serta tidak memenuhi syarat-syarat ‘urf yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum. Karena larangan pernikahan satu kaum ini tidak terdapat dalam nash, maka untuk mengetahui ‘urf tersebut boleh atau tidak maka penulis mencari dari aspek masalah dan mudarat dengan mempertimbangkan maqasid syariah.

Maqasid syariah bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Dalam maqasid syariah terdapat tiga skala

^{٧٦}Chaerul Umam Dkk, *Ushul Fiqih* J., h. ١٦٠

prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi yaitu : *al-daruriyyat*, *al-hajjiyyat* dan *al-tahsiniyyat*. *Daruriyyat* (tujuan-tujuan primer) yaitu tujuan yang harus ada, jika tidak akan mengakibatkan hancurnya kehidupan secara total. *Daruriyyat* ini ada lima : agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. *Hajjiyyat* (tujuan-tujuan sekunder) yaitu sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *daruriyyat*. Sedangkan *tahsiniyyat* (tujuan-tujuan tersier) yaitu sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan *daruriyyat* dan *hajjiyyat*.^{yy}

Adapun larangan pernikahan satu kaum tidak termasuk ke dalam kategori *daruriyyat*, tetapi hanya masuk kategori *hajjiyyat* karena dibutuhkan masyarakat Desa Sibak untuk mempermudah mencapai kesejahteraan rumah tangga. Tidak ada larangan pernikahan ini tidak akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakat Desa Sibak. Oleh sebab itu, pernikahan satu kaum itu hukumnya mubah (boleh).

Tidak lepas dari tujuan syariah yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan umat manusia baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, dalam Islam dibolehkan melakukan pernikahan jika pernikahan itu membawa ke arah kebaikan dan perbaikan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak ada nash yang menyuruh atau melarang pernikahan satu kaum. Adat masyarakat Desa Sibak tentang larangan pernikahan satu kaum dilandasi atas dasar keyakinan yang ada secara turun temurun dari generasi ke generasi. Mereka mempercayai dan berpegang teguh pada sumpah yang diucapkan para penghulu adat terdahulu. Masyarakat Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko mengetahui bahwa tidak ada larangan pernikahan satu kaum di dalam nash, tetapi larangan

^{yy}Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqih Versus Hermetika: Membaca Dari Kanada dan Amerika* (Yogyakarta: Newesea Press, 2006). h. 44-46.

tersebut sangat dipercayai oleh masyarakat Desa Sibak dan mereka percaya dan takut hal buruk akan menyimpannya, selain itu mereka juga takut terhadap sanksinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberi kesimpulan yang berhubungan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian terhadap larangan nikah satu kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko ditinjau dari hukum Islam, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Praktik larangan pernikahan satu kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, pernikahan yang dalam satu kaum ini adalah yang dilarang oleh masyarakat di Desa Sibak yaitu nikah dalam satu kaum seperti mempelai laki-laki kaum Palito Kari sedangkan mempelai perempuannya juga kaum Palito Kari, ini yang tidak dibolehkan. Jika ini terjadi atau melanggar aturan adat, akan mendapatkan sanksi berupa dikucilkan dalam pergaulan masyarakat, pelaku diusir atau diasingkan dari wilayah Desa Sibak, didenda dengan satu ekor kambing, didenda dengan potong ayam.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan satu kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko pada dasarnya tidak ada larangan dan tidak ada sanksi demikian. Karena saudara satu kaum tidak termasuk dalam orang-orang yang haram untuk dinikahi menurut Al-Qur'an dan sunnah. Dengan demikian dapat dikatakan pernikahan satu kaum itu hukumnya boleh (mubah). Pernikahan yang terjadi di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko termasuk Al-'Urf (kebiasaan yang bersifat khusus).

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah setempat dapat memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa adat kebiasaan yang ada saat ini perlu pembaharuan.

٧. Hendaknya para ulama, tokoh masyarakat, kepala kaum dan penghulu adat mengadakan kajian ulang mengenai larangan nikah satu kaum yang sudah mendarah daging dalam pandangan dan keyakinan masyarakat sebagai sebuah ketentuan yang dianggap telah sesuai dengan hukum Islam, sehingga bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Peran aktif para ulama, tokoh masyarakat, kepala kaum dan penghulu adat sangat penting dalam melakukan pembaharuan sehingga mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin dan Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Badrian, *Konsep Kafa'ah dalam hukum perkawinan islam*, 2007
- Busroh, Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradtya Paramitha, 1991.
- Dahlan Abdurrahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2018
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahl as-sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Darmabrata, Wahyono, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Gitama Jaya, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: Di Ponorogo, 2010.
- Dwisuayati, Heldha Fasiy, *Tinjauan Hukum islam terhadap Menikah pada Bulan Syafar di Masyarakat Kecamatan Sungainya Kalimantan Selatan*, Skripsi Pdf Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2008
- Hadi Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Tugu: CV Karya Abadi, 2010.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.
- Hendri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Besurat Kampar Riau*, Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Idris, Mohd Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996.
- Khusnawati Anif, *Larangan Pernikahan Antara Saudara Sepupu Pancer Wali di Kelurahan Ngantru Kecamatan/Kabupaten Trenggalek Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Lukito Ratno, *pengumpulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Yoyakarta: Graha Ilmu, 2001.
- Marjono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya: 2002.
- Muhadjir Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin: 1998.
- Nasution Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.

- Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Rasyid, Muhammad Ridha, *Hak Suami dan Istri dalam Buku al-Din Wa Al-Mar'ah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Saebani, Ahmad Beni dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009.
- Syarifudin Amir, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: 2006
- Uman, Chaerul, dkk, *ushul fiqih I*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Wibisana Wahyu, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Volume. 14 No 2, Tahun 2016.
- Yasin, Fatihudin Abuy, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang, 2006.

PEDOMAN WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE)

Nama : Ronaldo Sembera
Nim : 1611110056
Fakultas : Syariah
Prodi : HKI
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Satu Kaum Di
Skripsi : Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

A. Pertanyaan ditujukan Kepada Tokoh Agama

1. Apa yang anda ketahui tentang larangan nikah satu kaum?
2. Apa tujuan tentang larangan nikah satu kaum?
3. Apakah dampak tentang larangan nikah satu kaum?
4. Bagaimana kondisi masyarakat Sibak sebelum dan sesudah dilaksanakannya tentang larangan nikah satu kaum?

B. Pertanyaan ditujukan Kepada kepala kaum

1. Apa penyebab adanya tentang larangan nikah satu kaum?
2. Apa tujuan tentang larangan nikah satu kaum?
3. Bagaimana jika ada yang melanggar tentang larangan nikah satu kaum?
4. Apa saja sanksi yang melanggar tentang larangan nikah satu kaum?
5. Kapan sanksi akan dibayar?
6. Siapakah yang dikenakan sanksi jika pernikahan dilaksanakan?
7. Bagaimana jika sanksi pernikahan tersebut tidak dilunasi?
8. Apa manfaat tentang larangan nikah satu kaum?

C. Pertanyaan ditujukan Kepada Orang Tua Kaum

1. Mengapa ada sanksi tentang larangan nikah satu kaum?

٢. Bagaimana tanggapan anak kaum tentang larangan nikah satu kaum?
٣. Bagaimana tingkat kepatuhan anak kaum tentang larangan nikah satu kaum?

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag

Hamdan Efendi, M.PdI

NIP. ١٩٧٥.٨٢٧٢.٠.٠.٣٢.٠.١

NIDN. ٢.١٢.٤٨٨.٢

Bengkulu,

٢٠٢٠

Lampiran :

Perihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ronaldo Sembera

Nim : 161111006

Prodi/Semester : Hukum Keluarga Islam / 1 C

Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Satu Kaum Di
Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko”

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan sesuai dengan saran penyeminar I dan II, Untuk itu Bapak kiranya berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah diperbaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang di ketahui oleh Kaprodi
3. Foto copy berita acara seminar proposal (asli dan foto copy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,

Mahasiswa

Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam

Nenan Julir, Lc. M.Ag
NIP. 1970.09202.006.42.02

Ronaldo Sembera
Nim. 161111006









SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Menerangkan bahwa:

Nama : RONALDO Sembera
Nim : 1611110056
Prodi : HKI
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Nikah Patu kaum Di Desa Sibak kec. IPuh kab. Mukomuko

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ...25%...

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

 25/12/17

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Ronaldo Sembera



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu,
Telepon. (0736) 511171, 51172, 51276 Faximil (0736) 51171
Web: iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1137/In.11/ F.I.1/PP.00.9/12/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP. : 19750827 200003 2001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Hamdan Efendi, M.PdI
NIDN. : 2012048802
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Ronaldo Sembera
NIM. : 1611110056

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Satu Kaum Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko "

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 17 Desember 2020
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Satu Kaum Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko


Proposal ini disusun oleh:


Nama : Ronaldo Sembera
 NIM : 1611110056
 Prodi/Smt : Hukum Keluarga Islam/Semester 9 C


Telah diujikan oleh tim penyeminar proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin
 Tanggal : 26 Oktober 2020

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar, oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan surat keputusan (SK) pembimbing skripsi.

Penyeminar I

Dr. H. Topa Andiko, M.Ag
 NIP. 197508272000031001

Bengkulu, Desember 2020
 Penyeminar II

Hamdan Efendi, M.Pd.I
 NIDN.2004128802

Mengetahui
 Ka/Prodi HKI

Nenang Julir, Lc., M.Ag
 NIP. 19750925200006042002



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN IPUH
DESA SIBAK

Alamat : Jln. Air Gending Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kode Pos. 38364

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

NOMOR : 140/ 41 /SBK.05.05/ 01 /2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama :


Nama : Ronaldo Sembera
NIM : 1611110056
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Sibak untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : Tujuan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Satu Kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sibak, 16 Januari 2021

Kepala Desa


MHD.ZOZMENI



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
 In. Raden Fatah Pagar Dwa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : RONALDO Sembra
 Nim : 1611110056
 Jur/Prodi : HKI

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Selasa, 05-01-21 Jam. 08.00	Efni ELIZA	Pengaruh Islam oleh becah pada Di Kecamatan M. Tujung agung Kecamatan Pandan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu - Muarabek	1. Dr. H. Ichsanudin wahi, D. M. A. 2. Dr. Ismah Julik, M. A.	1. 2.
2.	Selasa, 05-01-21 Jam. 08.00	Helena Andeski	Permi lahan ganggang Di Kecamatan Leddang Dalam Provinsi Bengkulu	1. Dr. Zulfah Nurrohmah, M. A. 2. Pawan, S. Ag., M. H.	1. 2.
3.	Senin, 05-01-21 Jam. 08.00	ALFA Saputer	Penerapan konsep adamin arisan online Di Kota Bengkulu Perspektif Muslim Gila Arisan Sumatera	1. Dr. Iim Pattanchi, M. A. 2. Eris M. I. M., M. H.	1. 2.
4.				1. 2.	1. 2.
5.				1. 2.	1. 2.
6.				1. 2.	1. 2.
7.				1. 2.	1. 2.
8.				1. 2.	1. 2.
9.				1. 2.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,
Ka. Prodi HKI

Nenan Julir, Lc., M. Ag
NIP : 19750925200604200211



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rozzaq Sembra Pembimbing I/II : M. Am. Dur...
 NIM : 16101.20.5.6 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam...
 Jurusan : Hukum Keluarga Man ...
 Prodi :

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	11-12-2020	1. Latar belakang. Tambahan hasil Observasi. 2. Sesuaikan Rumusan Masalah Tejua 3. Metode penulisan tambahan informasinya.	perbaiki	
2.	11-12-2020	- Landasan teori - perhatikan lagi sistematisasi penulisan	perbaiki	
3.	16-12-2020	- perhatikan hal-hal pada footnot. Daftar pustaka. Cara penulisan tahunnya.	perbaiki	

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/HTN

Bengkulu, M
 H
 Pembimbing I/II

(.....)
 NIP.

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Paradiso Sembira Pembimbing I/II: Dr. H. Taha Ancho, M.A.
 NIM: 1611110054 Judul Skripsi: tindakan hukum Islam...
 Jurusan: Hukum Keluarga Islam Di: PAU Sibak, Kecamatan MUI, Kab....
 Prodi: Syariah Pada ... mda ...

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
		Rumusan Masalah + Tujuan Penelitian	diperbaiki	
		Kajian Teori, kutip dari buku = Bidayah (Islamiah), Alhusnuz Figh Mubalajat, tdk Perkuwain dll.		
		Footnote + Penelitian Terdahulu	diperbaiki	
		Kesimpulan = kutip diperbaiki		
		Jawaban Teori (h. 37)	kutip dari buku = Islamiah + diperbaiki jangan sama persis dng Kajian Teori!	
		Hadis = agar ditulis teks hadisnya Referensi ditambh	: minimal 25 buku + dari jurnal kearah	

Bengkulu, M

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/HTN

..... H
 Pembimbing I/II

(.....)
 NIP.

(Dr. Taha Ancho, M.A.)
 NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Ronald Sembra Pembimbing I : Dr. H. Toha Andiko, M. A. G
 NIM: 1611110056 Judul Skripsi : Tinjauan hukum Islam
 Fakultas : Syariah Terhadap larangan menikah satu
 Prodi : hukum keluarga Islam kaum di desa Sibade, Kecamatan
goh, Kabupaten Mukomuko

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
		<u>Bab IV kesibahan</u> <u>ketik analisis 'Ump ntle menilai adat</u> <u>ditambah</u>		
		<u>Bab V Kerjasama</u> <u>Abstrak</u> <u>Referensi</u>	<u>HRs menjadi</u> <u>rumah model</u> <u>semen dan</u> <u>kerjasama</u> <u>- ditambah dari</u> <u>bulan jurnal ilmu</u> <u>K. Papanter</u> <u>diperoleh</u>	

Mengetahui,
Kaprod HKI

NIP.

Bengkulu, 2021 M

Pembimbing I 1442 H

Dr. Toha Andiko, M. A. G.
 NIP.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU